

**FATWA MUI KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENGALIAN DAN PEMINDAHAN MAKAM
ALM. GURU K.H. QURTHUBI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2022 M / 1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL : FATWA MUI KOTA PALANGKA RAYA NOMOR
TAHUN 2022 TENTANG PENGGALIAN DAN
PEMINDAHAN MAKAM ALM. GURU K.H.
QURTHUBI KOTA PALANGKA RAYA**

NAMA : JAUHAR LATIFAH

NIM : 1802110644

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, 7 November 2022


Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. SYAIKHU, M.H.I

NIP. 19711107 199903 1 005


BAIHAKI, M.Ag

NIP. 19930118 201903 1 010

Wakil Dekan I Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syari'ah,


Drs. SURYA SUKTI, M.A

NIP. 19650516 199402 1 002


MUNIB, M.Ag

NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi

Palangka Raya, 7 November 2022

Sdr. Jauhar Latifah

Kepada

Yth. Ketua Panitia Skripsi

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : JAUHAR LATIFAH

NIM : 1802110644


**JUDUL : FATWA MUI KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG PENGGALIAN DAN
PEMINDAHAN MAKAM ALM. GURU K.H.
QURTHUBI**


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. SYAIKHU, M.H.I
NIP. 197111071999031005


BAIHAKI, M.Ag
NIP. 199301182019031010

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “FATWA MUI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGGALIAN DAN PEMINDAHAN
MAKAM ALM. GURU K.H. QURTHUBI” oleh Jauhar Latifah NIM
1802110488 telah dimunaqasyahkan oleh Tim *Munaqasyah* Skripsi Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 3 November 2022

Palangka Raya, 7 November 2022

Tim Penguji:

Hj. MAIMUNAH, M.H.I

Ketua Sidang/ Penguji

(.....)

Drs. SURYA SUKTI, M.A

Penguji I

(.....)

Dr. H. SYAIKHU, M.H.I

Penguji II

(.....)

BAIHAQI, M.Ag

Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag

NIP. 19770413 200312 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pihak ahli waris yang ingin melaksanakan wasiat Alm. Guru KH. Qurthubi sewaktu hidup dengan melakukan pemindahan makam beliau yang semula berada di Komplek Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dipindahkan ke Marang. Namun keinginan itu tidak disetujui oleh pihak Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, sehingga muncullah fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dilahirkannya fatwa MUI kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022, proses sebelum munculnya fatwa MUI kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 dan alasan fatwa kurang dipedulikan oleh keluarga pewasiat. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian *sosio-legal*. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta di analisis menggunakan teori *ijtihad* dan teori sumber hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah: pertama, latar belakang munculnya fatwa karena adanya keributan di antara pihak ahli waris dan pihak pondok pesantren Pesantren Raudhatul Jannah yang tidak ingin pemindahan makam terjadi sehingga permasalahan diserahkan kepada MUI. Kedua, proses sebelum memutuskan fatwa, MUI menerima surat permintaan fatwa dari pimpinan pondok pesantren Pesantren Raudhatul Jannah, untuk mengetahui alasan pemindahan makam, MUI berkunjung ke rumah ahli waris. Ketiga, alasan pihak ahli waris kurang senang dengan putusan dari fatwa MUI adalah karena tidak adanya mediasi sebelum memutuskan fatwa dan tidak adanya penjelasan mengenai wasiat di dalam fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2022. Untuk menetapkan sebuah hukum, MUI melakukan *ijtihad jama'ī* dengan menggunakan berbagai metode *ijtihad*, dan *ijtihad* adalah sumber hukum Islam yang ketiga sehingga dari *ijtihad* akan menghasilkan sebuah fatwa.

Kata kunci : Fatwa MUI, Pemindahan Makam, K.H Qurthubi

ABSTRACT

This research is motivated by the heirs who want to carry out the will of the late. Teacher KH. Qurthubi while alive by moving his tomb which was originally in the Raudhatul Jannah Islamic Boarding School Complex moved to Marang. However, the wish was not approved by the Raudhatul Jannah Islamic Boarding School, so the MUI fatwa Number 1 of 2022 emerged. The purpose of this study was to find out the background of the birth of the MUI fatwa of the city of Palangka Raya Number 1 of 2022, the process before the emergence of the MUI fatwa in the city of Palangka Raya Number 1 The year 2022 and the reasons for the fatwa are ignored by the family of the testator. The type of research used is empirical legal research with a socio-legal research approach. Collecting research data using interview, observation, and documentation methods and analyzing using the theory of *ijtihad* and the theory of sources of Islamic law. The results of this study are: first, the background of the emergence of the fatwa because of the commotion between the heirs and the Raudhatul Jannah Islamic boarding school who did not want the transfer of the tomb to occur so the problem was submitted to the MUI. Second, the process before deciding on the fatwa, MUI received a letter requesting a fatwa from the leadership of the Raudhatul Jannah Islamic boarding school. Third, the reason the heirs are not happy with the decision of the MUI fatwa is that there is no mediation before deciding on the fatwa and there is no explanation regarding the will in the MUI fatwa Number 1 of 2022. To establish a law, MUI conducts *ijtihad jama'ī* using various *ijtihad* methods, and *ijtihad* is the third source of Islamic law so that *ijtihad* will produce a fatwa.

Keywords: MUI Fatwa, Moving graves, K.H Qurthubi

KATA PENGANTAR

Assalāmu`alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satu di antaranya yaitu karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir mahasiswa (skripsi) dalam memperoleh gelar sarjana. Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena syukur merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap nikmat yang diberikan oleh sang pemberi nikmat. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan berbagai keilmuan dan peradaban yang sangat maju yakni *dīnul Islām*.

Penelitian ini ada karena tidak terlepasnya peran dari berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan penulis ingin mehaturkan ucapan langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, di antaranya kepada:

1. Yth. Bapak **Prof. Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag**, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahannya dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Yth. Bapak **Dr. H. Abdul Helim, M. Ag**, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa/i di bawah naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-Syari'ah-an.
3. Yth. Bapak **Dr. H. Syaikhu, M.H.I**, Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Baihaki, M.Ag**, Selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal jariyah yang selalu dapat mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
4. Yth. Ibu **Erry Fitriya Primadhany, S.H.I, M.H.**, Selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, serta kesabaran selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Pemikiran dan karya beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meladannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
5. Yth. Bapak **Ustman, S.Ag., S.S. M.H.I**, Selaku kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Yth. Seluruh Dosen IAIN Palangka Raya khususnya para Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dengan ikhlas dan sabar kepada penulis.

7. Yth. Seluruh Staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
8. Penghormatan serta penghargaan tak terhingga kepada keluarga tercinta, terkasih dan tersayang Ayahanda **Bambang Suhery** dan Ibunda **Nurlaila** yang telah memberikan kasih sayang, do'a, motivasi, serta semangat yang tiada henti-hentinya dan tak terhingga kepada penulis untuk terus menuntut ilmu. Kepada saudara penulis: Adinda **Dina Fakhriah**, dan **Ahmad Khairiannur**.
9. Ucapan terima kasih kepada suami tercinta **Muhammad Husin Nafarin S.M.** yang telah memberikan semangat, dukungan dan banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa/i IAIN Palangka Raya, terkhusus rekan sejawat di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu nama-namanya yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta telah menjadi teman, sahabat, hingga saudara bagi penulis.
11. Dan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis memohon Kepada Allah SWT semoga mereka semuanya dilimpahkan rahmat serta pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberikan timbangan amal kebaikan. *Āamiin Yāa Mujib as-Sāilin.*


Akhirnya, segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Āamiin.

Palangka Raya, 7 November 2022

Penulis,

Jauhar Latifah

NIM. 1802110644



PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “FATWA MUI KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGGALIAN DAN PEMINDAHAN MAKAM ALM. GURU K.H. QURTHUBI KOTA PALANGKA RAYA” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2022

Penulis,



Jauhar Latifah
Jauhar Latifah


NIM. 1802110644

MOTO

رسول الله صلى الله عليه وسلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

(QS. An-Nisa' 04: 58)



PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya

Puji Syukur kepada Allah SWT, atas segala taburan cinta dan kasih sayang yang telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas semua karunia dan kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan pada keharibaan Rasulullah SAW.

Kupersembahkan sebuah skripsi yang sederhana ini kepada orang-orang yang kukasih sayangi:

Ayahanda Tersayang : Bambang Suheri

Ibunda Tercinta: Nurlaila

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tidak terhingga Yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dan doa restu yang tiada henti kepada anaknya-anaknya di setiap langkah menuju kesuksesan dan keberkahan. Mudah-mudahan segala kebaikan dunia dan akhirat selalu tercurah Untuk Ayahanda dan Ibunda.

Suamiku Tercinta : Muhammad Husin Nafarin

Terimakasih atas kasih sayang, perhatian, kesabaran yang telah menunggu serta bantuan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kita selalu bersama hingga akhir hayat.

Adik-Adikku Tersayang : Dina Fakhriah dan Ahmad Khairiyannur

Terimakasih ku ucapkan kepada kalian yang telah memberikan semangat dan semoga kita menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.

Seluruh keluarga yang selalu menjadi penggembira hati dan penyulut semangat.

Seluruh Guru dan Dosenku yang selalu memberikan Bimbingan yang tulus.

Dan Seluruh Sahabat-Sahabatku yang tersayang

Terimakasih dan apresiasi yang tinggi atas semua pengalaman, kebersamaan, dan ilmu yang telah kita bagi bersama. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut adalah pedoman transliterasi Arab Latin:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t (titik di bawah)
ب	B	ظ	z (titik di bawah)
ت	T	ع	' (koma terbalik)
ث	ṡ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ḏ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi š
 - b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ž
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - e. z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فَلَا تَقْلَهُمْ أَفٍّ) *falātaqullahuma 'uffin*, (مُتَعَدِّ) *muta'agqidīn* dan (عِدَّة) *'iddah*.

5. Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī‘ah* dan () *ṭā‘ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūṭah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fiṭri* (كرامة الأولياء) *karāmatul auliā’*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā’*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *ẓawī al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāṣid asy-syarī‘ah*.
7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	xi
MOTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
1. Kegunaan Teoretis	6
2. Kegunaan Praktis	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teoretik	12
C. Deskripsi Teoretik	16

1. Fatwa dalam Hukum Islam	16
a. Pengertian Fatwa	16
b. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam	18
c. Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	20
d. Metode Berfatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)	22
e. Kekuatan Hukum Fatwa MUI	23
2. Wasiat dalam Islam.....	25
a. Pengertian dan Hukum Wasiat	25
b. Syarat Wasiat.....	26
c. Hal yang Membatalkan Wasiat.....	28
3. Hukum Pemindahan Makam.....	30
4. Riwayat Hidup KH.Muhammad Qurthubi bin Khalid.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	35
1. Waktu Penelitian.....	35
2. Tempat Penelitian	36
B. Jenis Penelitian	36
C. Pendekatan Penelitian.....	37
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	38
E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
1. Wawancara.....	39
2. Observasi.....	40

3. Dokumentasi	41
G. Teknik Pengabsahan Data	42
H. Teknik Analisis Data	42
BAB IV PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
1. Majelis Ulama Indonesia	45
a. Sejarah berdirinya MUI	45
b. Visi dan Misi MUI	48
c. Struktur Kepengurusan MUI Kota Palangka Raya.....	48
2. Keterkaitan Makam Alm. Guru K.H. Qurthubi dengan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah.....	54
B. Hasil Penelitian.....	55
1. Subjek I.....	55
2. Subjek II.....	58
3. Subjek III.....	62
4. Subjek IV	66
5. Informan.....	69
C. Analisis Penelitian	70
1. Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022	71
a. Pihak Pro.....	71
b. Pihak Kontra.....	73
2. Proses sebelum munculnya fatwa MUI Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022	76

a.	Ada Surat Permintaan.....	77
b.	MUI Kota Palangka Raya bertabayun.....	78
3.	Fatwa Kurang dipedulikan oleh Pihak Keluarga Ahli Waris.....	83
a.	Tidak ada Mediasi	83
b.	Tidak Ada Hukum Wasiat.....	84
BAB V	PENUTUP	89
A.	Kesimpulan.....	89
B.	Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR SINGKATAN

cet : cetakan

dkk.: dan kawan-kawan

H : Hijriah

HKI: Hukum Keluarga Islam

IAIN : Institut Agama Islam Negeri

Ibid : Ibidem

Jl. : Jalan

K.H: Kiai Haji

Km : Kilometer

M : Masehi

MUI : Majelis Ulama Indonesai

NIM : Nomor Induk Mahasiswa

NIP : Nomor Induk Pegawai

No. : Nomor

Q.S. : Qur'an Surah

Vol : Volume



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi umat muslim, hukum Islam adalah sebuah aturan yang telah ditetapkan Allah swt untuk ditaati oleh umat manusia yang bersifat umum, aturan itu berkenaan dengan ibadah ataupun muamalah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apabila syariat Islam dilaksanakan oleh umat Islam maka akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat.¹ Hukum Islam selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman sehingga hukum Islam selalu berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi pada perkembangan umat Islam untuk mencapai kemaslahatan.² Berdasarkan pernyataan dari Ibn Qayyim al-Jauziah yang berbunyi:

تَغْيِيرُ الْفَنَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ
وَالْعَوَائِدِ

Artinya: fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan.³

Semenjak meninggalnya Rasulullah saw maka periode digantikan dengan periode sahabat. Pada periode ini banyak bermunculan peristiwa yang tidak ada ketetapan hukum yang jelas sehingga pada periode sahabat inilah mulai muncul

¹ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 11.

² Ibid, 12.

³ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 14.

fatwa-fatwa hukum dalam menjawab problematika yang tidak ada ketetapan hukum nashnya sehingga menjadi dasar *berijtihad* dan mengistinbath hukum.⁴

Pada zaman modern ini, ulama menjadi tujuan masyarakat dalam menjawab permasalahan baru yang muncul yang belum ada kepastian hukumnya. Pemberi jawaban disebut *mufti*, dan jawabannya disebut fatwa. Dalam melakukan penggalian hukum para ulama berdasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijmā' qiyās* dan metode *ijtihad*.⁵

Dalam ilmu ushul fikih, fatwa adalah pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan dari suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa merupakan pendapat para ulama atau pakar hukum yang melalui proses penggalian hukum untuk menemukan sebuah kepastian hukum yang dijadikan sebagai petunjuk bagi masyarakat muslim dalam menjalani kehidupan.⁶

Ijtihad menurut Wahbah al-Zuhaili adalah melakukan istinbath hukum syari'ah dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syari'at. *Ijtihad* adalah suatu upaya yang dilakukan dengan istinbath atau menyimpulkan dan menemukan hukum dan pencarian hukum dilakukan melalui Al-Qur'an dan

⁴ Djamila Usup, *Priodesasi Perkembangan Pemikiran dalam Hukum Islam*, dalam <file:///C:/Users/ACER/Downloads/Documents/241-429-1-SM.pdf>, (2 agustus 2022), 6.

⁵ Zaenab Nur Nafi'ah, Dwi Ari Kurniawan, dan Humaidi Kaha, "Analisis Fatwa MUI Tentang Pelaksanaan Ibadah di Masjid Selama Pandemi (Fatwa MUI No.1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadinya Wabah Covid-19)", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, (2021), 216.

⁶ Ibid.

As-Sunnah. Orang yang melakukan *ijtihad* adalah seorang ulama yang memiliki wawasan serta pengetahuan yang luas di bidang hukum Islam.⁷

Pada tanggal 26 Juli 1975 didirikan sebuah organisasi para ulama, zu'ama atau pemimpin, dan cendekiawan muslim di Indonesia yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia. MUI memiliki tugas untuk memberikan fatwa atas pertanyaan atau kasus yang ada di masyarakat. MUI bertujuan untuk membimbing, membina dan mengayomi umat Islam di Indonesia dalam menghadapi permasalahan akibat perkembangan zaman. Dan komisi yang bertanggung jawab dalam permasalahan hukum ini disebut dengan komisi fatwa yang berada dalam naungan Majelis Ulama Indonesia. Fatwa yang dihasilkan oleh komisi fatwa MUI disebut sebagai fatwa MUI.⁸

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia kota Palangka Raya telah menerbitkan fatwa mengenai permasalahan penggalian dan pemindahan makam Guru KH. Quthubi yang dituangkan dalam fatwa MUI Kota Palangka Raya Nomor 1 tahun 2022 yang ditetapkan pada 30 Rajab 1443 H/ 3 Maret 2022 M. Fatwa tersebut menyatakan larangan untuk melakukan penggalian dan pemindahan makam karena tidak ditemukan kondisi darurat yang mengharuskan dilakukannya penggalian dan pemindahan makam tersebut.

Permasalahan ini berawal pada tahun 1997 KH. M Qurthub bin Khalid yang merupakan seorang khalifah dari tarekat Junaidiyah menyampaikan

⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Unimma Press, 2019), 13.

⁸ Zaenab Nur Nafi'ah, Dwi Ari Kurniawan, dan Humaidi Kaha, "Analisis Fatwa MUI Tentang Pelaksanaan Ibadah di Masjid Selama Pandemi", 217.

keinginannya kepada murid dan juga istri untuk membangun pondok pesantren di Kelurahan Marang Km. 22 dan di tanah itu beliau bercita-cita ingin dimakamkan di tanah itu. Namun disaat beliau meninggal, tanah itu masih berupa rawa dan akses jalan masih sulit. Maka dilakukan musyawarah oleh keluarga besar dan murid beliau hingga akhirnya disepakati untuk sementara dimakamkan di tanah makam keluarga milik salah satu murid beliau yang berada di samping mesjid kompleks Ponpes Raudhatul Jannah yang berada di Jalan Surung, kelurahan Sabaru, Palangka Raya.⁹ Pada tahun 2022 tanah wakaf beliau sudah dapat difungsikan maka pihak ahli waris ingin melaksanakan wasiat beliau untuk bermakam di tanah wakaf tersebut. Namun saat para ahli waris ingin memindahkan makam beliau, pihak Pondok Pesantren Raudatul Jannah menghalangi dan tidak menyetujui perpindahan makam Alm. Guru KH. Qurthubi. Sehingga pihak Pondok Pesantren Raudatul Jannah membuat surat permohonan kepada MUI Kota Palangkaraya agar mengeluarkan Fatwa tentang hukum penggalian dan memindahkan makam.

Setelah keluarnya fatwa tentang Penggalian dan Pemindahan Makam dari MUI Kota Palangka Raya, pihak ahli waris akhirnya mengurungkan niatnya untuk memindahkan makam, namun pihak ahli waris juga merasa sangat menyayangkan dan kurang puas dengan hasil fatwa MUI Kota Palangka Raya. Berdasarkan permasalahan ini penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **FATWA MUI KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 1**

⁹ Cecep Zakarias El Bilad, *Tarekat Junaidiyah Sejarah, Ajaran dan Perkembangannya*, (Palangka Raya: Yayasan Zawiyah Miftahus Shudur, 2022), 83-84.

TAHUN 2022 TENTANG PENGGALIAN DAN PEMINDAHAN MAKAM ALM. GURU K.H. QURTHUBI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dilahirkannya fatwa MUI kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022?
2. Bagaimana proses sebelum munculnya fatwa MUI kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022?
3. Mengapa fatwa MUI kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 kurang dipedulikan oleh keluarga ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam penelitian ini, ialah:

1. Mengetahui latar belakang dilahirkannya fatwa MUI kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022.
2. Mengetahui proses sebelum munculnya fatwa MUI kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022.
3. Mengetahui alasan fatwa MUI kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 kurang dipedulikan oleh keluarga ahli waris.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini penulis menginginkan:

1. Kegunaan Teoretis

- a. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kepada para akademisi untuk menambah pengetahuan terhadap masalah-masalah dalam hukum Islam khususnya terhadap fatwa MUI kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada para mahasiswa atau peneliti pada masa yang akan datang khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang fatwa MUI kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 serta penelitian ini sebagai syarat untuk memenuhi tugas akademik sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata 1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan pada masyarakat yang ingin melakukan pemindahan makam karena menjalankan wasiat si mayat. Pada yang memiliki kasus serupa diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyelesaian pemindahan makam.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami isi skripsi dan mencapai sasaran sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis membagi skripsi ini dalam lima bab yang setiap bab terdiri dari sub bab. Secara teknis penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Tahun 2021”. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : Berupa Pendahuluan yang berisi Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka yang di dalamnya berisikan Penelitian Terdahulu, Kerangka Teoretik, dan Deskripsi Teoretik. Di dalam Deskripsi Teoretik membahas tentang Fatwa dalam Hukum Islam yang di dalamnya terbagi tiga sub bab yaitu Pengertian Fatwa, Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam lalu membahas tentang Majelis Ulama Indonesia, Metode Berfatwa MUI, dan Kekuatan Hukum Fatwa. Wasiat dan Pemindahan Makam Alm. Guru KH. Qurthubi yang mana di dalamnya terdapat Wasiat dalam Islam yang terdapat sub bab yang berisi Pengertian Wasiat, Syarat Wasiat, Hal yang Membatalkan Wasiat, lalu Hukum Pemindahan Makam, dan terakhir Riwayat hidup KH. Muhammad Qurthubi bin Khalid.

BAB III : Metode Penelitian di dalamnya berisikan Waktu dan Tempat Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Objek dan Subjek Penelitian, Teknik Penentuan Subjek, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB VI : Pembahasan, berisikan Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian, dan Analisis Penelitian yang akan menjawab rumusan masalah. Yaitu mengenai latar belakang dilahirkannya fatwa MUI kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022, proses sebelum munculnya fatwa MUI kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 dan alasan fatwa kurang dipedulikan oleh keluarga ahli waris.

BAB V : Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui penelitian terdahulu yang sudah pernah ditulis dan dibahas oleh penulis lain, maka penulis sedikit mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya memiliki kesamaan dengan pembahasan yang penulis angkat. Sudah terdapat beberapa penelitian mengenai pemindahan makam, di antaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Sugeng Pramono (2008) yang berjudul **Pembongkaran Makam dan Pemindahan Kerangka Jenazah Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Empat Mazhab)**. Latar belakang penelitian ini yaitu diperlukan penjelasan hukum Islam tentang pembongkaran makam dan pemindahan kerangka jenazah karena apabila dibiarkan dikhawatirkan akan terjadinya penyalahgunaan terhadap kerangka jenazah dan tindakan yang dapat merugikan pihak keluarga ahli waris ataupun jenazah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana status hukum pembongkaran dan pemindahan kerangka jenazah dalam hukum Islam dan untuk mengetahui pendapat empat imam mazhab mengenai pembongkaran dan pemindahan kerangka jenazah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

Hukum membongkar makam dan pemindahan kerangka jenazah dalam pandangan Islam itu pada dasarnya tidak boleh haram hukumnya, kecuali jenazah itu dikuburkan di tanah rampasan, tertinggalnya benda-benda berharga di dalam kubur dan kain kafan hasil rampasan. Tetapi dengan catatan jangan sampai merusak jenazah itu sendiri. Ulama berbeda pendapat tentang hukum

pemindahan kerangka jenazah. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat haram hukumnya membongkar makam untuk memindahkan kerangka jenazah, kecuali karena darurat. Antara lain: jenazah tersebut dikuburkan sebelum dimandikan, makam tersebut adalah tanah rampasan, dikhawatirkan makam dilanda bencana. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal boleh membongkar makam dan memindahkan jenazah untuk kemaslahatan jenazah itu sendiri, misalnya memindahkan jenazah ketempat lain yang lebih mulia, menjaga jenazah tidak sampai tergenang air atau dimakan binatang buas.¹⁰

Persamaan dari penelitian ini dengan yang peneliti ingin lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pembongkaran dan pemindahan jenazah. Dan yang menjadi perbedaan adalah penelitian ini lebih berfokus pada analisis empat mazhab tentang hukum Pembongkaran Makam dan Pemindahan Kerangka Jenazah, sedangkan yang peneliti ingin lakukan adalah lebih berfokus pada fatwa MUI tentang penggalan dan pemindahan makam Alm. Guru K.H. Qurthubi bernomor 1 Tahun 2022.

2. Jurnal yang disusun oleh Idrus L yang berjudul **Pemindahan Makam Sebab Perbedaan Pandangan Politik**. Latar belakang dari penelitian ini adalah pemindahan dua makam yang terjadi di Gorontalo dikarenakan perbedaan pilihan caleg dari pemilik tanah makam. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2019 pihak keluarga ahli waris caleg mengancam untuk memindahkan jenazah jika tidak memilih caleg yang juga merupakan pemilik lahan makam tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum pembongkaran makam karena beda pandangan politik

¹⁰ Sugeng Pramono, "Pembongkaran Makam dan Pemindahan Kerangka Jenazah Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Empat Mazhab)" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2008), 65.

yang terjadi di Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Hasil dari peneliti ini sebagai berikut:

Haram hukumnya membongkar makam selama tulang mayatnya masih ada di dalamnya, kecuali adanya unsur kemaslahatan baik untuk mayat ataupun untuk yang hidup. Pembongkaran dan pemindahan makam karena perbedaan pilihan politik tidak dibenarkan karena bukan alasan darurat yang mengharuskan pembongkaran dan pemindahan makam.

Persamaan dari penelitian ini dengan yang peneliti ingin lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pembongkaran dan pemindahan jenazah. Namun yang jadi perbedaannya adalah penelitian ini membahas pemindahan makam yang dikarenakan perbedaan pilihan calon legislatif, sedangkan yang peneliti ingin lakukan adalah pemindahan makam yang lebih berfokus pada alasan wasiat.

3. Jurnal yang disusun oleh Syaikh yang berjudul **'illat dan Maqasid Hukum Pemindahan Makam dalam Perspektif Qawaid Al-Fiqhiyah**. Latar belakang dari penelitian ini adalah para ulama yang telah menyepakati bahwa pembongkaran makam karena iseng dan tidak ada kepentingan darinya adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip penghormatan kepada manusia. Oleh karena itu *ijtihad* yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip *qawaid al-fiqhiyah* untuk menjamin *maqasid* yang benar dan tercapainya kemaslahatan umum. Tujuan penelitian ini adalah membahas mengenai mempertimbangkan *'illat* dan *maqasid* hukum terhadap pengaturan dan pemindahan makam. Kesimpulan dari peneliti ini sebagai berikut:

Pembongkaran dan pemindahan mayat dibolehkan apabila sesuai dengan syarat dan ketentuan baik berkenaan dengan darurat, hajat dan maslahat. Disinilah terlihat perhatian hukum Islam berhadapan dengan penetapan hukum yang berkaitan dengan orang yang sudah meninggal dunia.

Persamaan dari penelitian ini dengan yang peneliti ingin lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pembongkaran dan pemindahan jenazah. Namun yang jadi perbedaannya adalah penelitian ini membahas pandangan ulama yang harus dengan pertimbangan *'illat* dan *maqasid* hukum terhadap pengaturan dan pemindahan makam. Sedangkan yang peneliti ingin lakukan adalah pemindahan makam yang lebih berfokus pada alasan wasiat.

Berdasarkan literatur yang di sebutkan di atas, penulis melihat belum ditemukan karya ilmiah yang membahas secara khusus mengenai pemindahan makam karena wasiat yang dimana objeknya adalah pemilik tanah makam asal yang tidak mengizinkan terjadinya pemindahan makam.

B. Kerangka Teoretik

Kerangka teori adalah cara untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan, memberikan pengertian, memprediksi, meningkatkan dan sensitivitas sebuah penelitian.¹¹ Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan,

¹¹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 55.

didukung oleh data dan argumentasi.¹² Teori adalah seperangkat pernyataan-pernyataan yang secara simetris berhubungan atau sekumpulan konsep, defisi dan proposisi yang saling kait-mengait yang menghadirkan suatu tinjauan sistematis atas fenomena yang ada dengan menunjukkan hubungan yang khas di antara variabel dengan maksud memberikan eksplorasi dan prediksi. Ada juga yang menyatakan teori adalah sekumpulan pernyataan yang mempunyai kaitan logis, yang merupakan cermin dari kenyataan yang ada mengenai sifat-sifat suatu peristiwa.¹³

Penelitian ini mengkaji terkait studi fatwa MUI Kota Palangka Raya tentang penggalian dan pemindahan makam Alm. Guru K.H. Qurthubi bernomor 1 Tahun 2022 yang dimana penelitian ini menggunakan 2 teori yang berhubungan dan relevan yaitu teori *ijtihad* dan teori sumber hukum Islam.

Pada penelitian ini membahas tentang fatwa MUI no. 1 tahun 2020 tentang penggalian dan pemindahan makam Alm. Guru K.H. Qurthubi. Oleh karena itu digunakan teori *ijtihad* untuk mengkaji latarbelakang, usaha dan metode *ijtihad* yang digunakan MUI Kota Palangka Raya dalam menetapkan dasar hukum fatwa MUI no. 1 tahun 2020.

Ijtihad berasal dari kata *اجتهاد* yang berarti sungguh-sungguh, giat, mencurahkan segala kemampuan. Menurut istilah *ijtihad* adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Ulama ushul fikih mendefinisikan *ijtihad* yaitu menurut Wahbah al-Zuhaili *ijtihad* adalah melakukan istinbath hukum syari'at

¹² <https://kbbi.web.id/teori>. 9 Mei 2022.

¹³ M. Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 1 (Januari 2017), 3.

dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syari'at. Menurut Imam al-Ghazali *ijtihad* adalah mengerahkan usaha dan segenap upaya dalam suatu pekerjaan maksudnya adalah usaha yang sungguh-sungguh yang telah dilakukan mujtahid dalam mencari pengetahuan hukum-hukum syari'at. Menurut Abdul Hamid Hakim, *ijtihad* adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk memperoleh hukum syara' dengan jalan istinbath dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁴ Jadi *ijtihad* adalah usaha yang dilakukan ulama untuk menemukan hukum dilakukan dengan berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah.

Ijtihad berfungsi untuk menguji kebenaran riwayat Hadis yang tidak sampai Hadis mutawatir, sebagai upaya memahami redaksi ayat atau Hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga dapat dipahami dengan *ijtihad*, untuk mengembangkan prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti dengan *ijmā'*, *qiyās*, *istihsān*, dan *maslahah al-mursalah*.¹⁵

Penelitian ini membahas mengenai fatwa MUI yang merupakan sumber hukum Islam. Digunakannya teori ini untuk mengkaji kedudukan fatwa dan keberlakukannya di masyarakat. Sumber hukum adalah dalil-dalil syari'at yang diistinbatkan untuk mendapatkan hukum-hukum syari'at. Sehingga dalam mengeluarkan suatu hukum diperlukan adanya penggalan dari dalil-dalil syari'at. Sumber hukum yang disepakati ulama ada empat, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijmā'*, dan *qiyās*. Al-Qur'an dan As-sunnah adalah

¹⁴ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, 13.

¹⁵ Khisni, *Epistemologi Hukum Islam (Sumber dan Dalil Hukum Islam, Metode Istimbath dan Ijtihad dalam Kajian Epistemologi Ushul Fikih)*, (Semarang: Unissula Press, 2015), 130.

sumber hukum utama, dan yang lainnya adalah sumber hukum pendukung atau tambahan.¹⁶

Dari empat sumber hukum Islam terdapat susunannya, maksudnya adalah dalam penetapan hukum yang pertama harus dilihat adalah Al-Qur'an. Apabila hukumnya ditemukan dalam Al-Qur'an maka dilaksanakan, apabila tidak maka dilihat dari As-Sunnah. Jika tidak ditemukan hukumnya lalu dilihat dari *ijmā'* dan jika tidak ditemukan maka seseorang harus ber*ijtihad* untuk dengan cara meng-*qiyā*skan dengan hukum yang ada di nash-nya.¹⁷

Menurut Jimly Asshiddiqie sumber hukum yang dimaksud dalam sistem berpikir hukum Islam digambarkan sebagai sumber rujukan, tapi dipihak lain diidentifikasi sebagai penalaran hukum. Misalnya sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an, As-sunnah, dan *ijtihad*. Namun ada juga pendapat sumber hukum Islam terdiri dari Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijmā'*, dan *qiyas*. Dan ada juga yang merumuskan sumber hukum Islam meliputi syari'at yang diwahyukan (Al-Qur'an), sunnah sebagai teladan Rasulullah, dan akal dengan menggunakan metode berpikir. Fatwa sebagai hasil dari pemikiran manusia bukanlah sumber hukum utama, namun dapat dikategorikan sebagai *ijtihad* karena proses dalam penetapan fatwa menggunakan metode-metode dalam ushul fikih.¹⁸

¹⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqasid Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 35.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibnu Elmi Pelu, "Kedudukan Fatwa dalam Konstruksi Hukum Islam", *El-Mashlahah Journal*, Vol. 9, No. 2, (desember 2019), 170.

C. Deskripsi Teoretik

1. Fatwa dalam Hukum Islam

a. Pengertian Fatwa

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik penanya itu diketahui identitasnya dengan jelas ataupun tidak, baik perseorangan ataupun kolektif.¹⁹

Fatwa secara etimologi berarti jawaban mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Secara terminologi, fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu permasalahan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan.²⁰ Jadi fatwa adalah sebuah keputusan tentang hukum agama yang diputuskan oleh seorang mufti. Adapun lembaga yang menerbitkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia yang dilibatkan oleh pemerintah dalam proses penerbitan suatu peraturan yang berhubungan dengan hukum Islam.

Fungsi utama fatwa adalah memberikan jawaban atas persoalan yang muncul oleh seseorang. Fungsi fatwa pada era modern sedikit berbeda pada era klasik. Pada era klasik fatwa berfungsi sebagai respon serta jawaban akan pertanyaan yang disampaikan, yang yang

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

²⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqasid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 8.

memberikan fatwa adalah seorang *mufti*/alim. Dan fungsi fatwa di era modern ini adalah sebagai pembimbing dalam menerangkan tentang ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan kondisi hidup umat muslim.²¹

Fatwa sebagai produk mufti atau pemberi fatwa tidak bisa sembarangan orang, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi secara keilmuan dan keimanan.²² Syarat seorang mufti adalah sebagai berikut:

1. Seseorang yang sudah mukallaf, yaitu Muslim, dewasa, dan sempurna akal nya.
2. Seseorang yang ahli dan mempunyai kemampuan untuk ber*ijtihad*, misalnya mengetahui dalil-dalil sama'i dan dalil-dalil aqli.
3. Seseorang yang adil dan dapat dipercaya. Dua persyaratan ini di tuntut dari seorang mufti karena ia seorang panutan.
4. Bersikap tenang (Sakinah) dan berkecukupan, mempunyai niat dan itikad yang baik, kuat pendirian dan di kenal di tengah umum.²³

Adapun tata cara penetapan fatwa yaitu, pasal 1 dasar-dasar fatwa Al-Qur'an, hadis, *ijmā'* dan *qiyās*, *qiyās*. Pasal 2, pembahasan suatu masalah untuk difatwakan harus memperhatikan dasar-dasar fatwa pada pasal 1, pendapat imam mazhab dan fuqaha terdahulu dengan meneliti dalil-dalil dan wajah *istidlal*-nya, menemukan

²¹ Heri Fadli Wahyudi, Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa", *Cakrawala Jurnal Studi Islam*, Vol.12, No. 1 (desember 2018), 124.

²² Ibnu Elmi A.S Pelu, "Kedudukan Fatwa dalam Konstruksi Hukum Islam", 175.

²³ Mardani, *Ushul Fiqh*, 376.

pendapat mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih maslahat bagi umat untuk difatwakan, apabila masalah tidak terdapat dalam ketentuan pasal 2 atau belum terpenuhi yang dimaksud maka dilakukan *ijtihad* jama'i atau *ijtihad* kolektif.²⁴

b. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam

Kedudukan fatwa sangatlah penting, karena seorang *mufti* atau pemberi fatwa merupakan kumpulan para ulama yang ulama itu adalah ahli waris Nabi saw dan mengganti kedudukan Nabi saw dalam menyampaikan dan mengajarkan hukum-hukum syari' serta memberikan peringatan agar sadar dan berhati-hati. Para ulama salaf r.a. telah mengetahui bahwa begitu mulia, agung dan betapa berpengaruhnya fatwa dalam agama Islam, oleh karena itu mereka mengemukakan beberapa hal:²⁵

Pertama, takut memberi fatwa. Imam malik pernah berkata, "Barang siapa yang ditanya tentang suatu masalah, maka sebelum menjawabnya hendaklah ia menghadapkan dirinya kepada surga dan neraka, serta memikirkan bagaimana nasibnya nanti di akhirat, kemudian baru menjawab pertanyaan itu." Oleh karena itu mereka sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa, bahkan kadang mereka berdiam diri dan tidak memfatwakan sesuatu. Mereka lebih

²⁴ Zul Anwar Ajim Harahap, *Perkembangan Metode Penetapan Hukum Majelis Ulama Indonesia Pasca Reformasi Studi Kasus Fatwa-Fatwa Bidang Hukum dan Politik*, (Jakarta: Kencana, 2020), 149-150.

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, 13.

menghormati orang yang mengatakan “aku tidak tau” karena mereka memang tidak mengetahuinya, dan memarahi orang yang berfatwa tanpa punya perhatian yang lebih mendalam. Hal itu dikarenakan untuk mengagungkan fatwa dan merasakan besarnya dampak yang ditimbulkan.²⁶

Faktor kedua, mengingkari orang yang berfatwa tanpa berdasarkan ilmu. Para ulama salaf sangat mengingkari orang yang terjun dalam bidang fatwa padahal dia tidak layak untuk melakukan hal tersebut. Sikap tersebut di anggap sebagai suatu yang akan membuat kerusakan dalam Islam dan merupakan kemungkaran besar yang wajib dicegah.²⁷

Faktor ketiga, ilmu dan pengetahuan *mufti*. *Mufti* atau orang ahli fatwa, dan faqih yaitu orang ahli fiqih merupakan pengganti tugas Nabi saw. karena itu mestinya mereka adalah orang yang memiliki ilmu yang luas tentang Islam, menguasai dalil Al-Qur'an dan As-sunnah, mengeti ilmu bahasa Arab, paham tentang kehidupan manusia, mengerti fiqih, dan mempunyai kemampuan *istinbath*. Sehingga tidak diperkenankan orang yang tidak menguasai ilmu tersebut untuk memberikan fatwa tentang agama.²⁸

Sehingga dari penjelasan di atas maka disimpulkan bahwa kedudukan fatwa sangat tinggi dan sangat dimuliakan serta dijaga oleh

²⁶ Ibid, 18.

²⁷ Ibid, 22.

²⁸ Ibid, 24.

para ulama terdahulu. Maka dari itu orang yang memberikan fatwa juga memiliki banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi dan haruslah sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa agar tidak membawa kehancuran pada umat Islam.

c. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan sebutan MUI adalah sebuah wadah bermusyawarah untuk para ulama, zu'ama atau pemimpin, dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi para kaum muslimin di seluruh Indonesia. MUI pertama kali berdiri di Jakarta pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975.²⁹

Sekilas tentang sejarah MUI yang berdiri dari hasil pertemuan atau musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan yang datang dari berbagai penjuru tanah air dari 26 provinsi di Indonesia. Musyawarah dihadiri oleh 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Sehingga hasil dari musyawarah tersebut adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah bermusyawarah para ulama. zuama dan

²⁹MUI, "Sekilas MUI, Berdirinya MUI", dalam <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, (20 Juli 2022).

cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI,” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama Indonesia.³⁰

Tujuan Majelis Ulama Indonesia adalah untuk menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dalam mengarahkan dan membimbing umat Islam dalam menjalankan ajaran Islam sehingga terwujudlah masyarakat yang aman, damai, dan diridhoi Allah SWT. Adapun fungsi dari MUI adalah sebagai wadah musyawarah, silaturahmi, para ulama, zu’ama, dan cendekiawan dalam mengembangkan kehidupan Islam dan mengamalkan ajaran Islam, sebagai penghubung antar ulama dan pemerintah dalam mensukseskan pembangunan nasional, dan meningkatkan hubungan kerjasama antar organisasi, lembaga dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat.³¹

Komisi fatwa MUI adalah sebuah komisi yang bertugas untuk membentuk fatwa-fatwa MUI. Tugas fatwa MUI adalah merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Selain itu komisi fatwa juga memiliki tugas untuk mengagendakan sidang komisi untuk merundingkan dan mengeluarkan sebuah fatwa. Sidang komisi fatwa harus dihadiri oleh

³⁰ Ibid.

³¹ Andi Makkarumpa Softan dan Arif Rahman, “Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Penyelenggaraan Jenazah Akibat Covid-19”, *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2 No. 2, (Mei 2021), 305.

anggota komisi fatwa dan memanggil para ahli apabila diperlukan. Dalam proses mengeluarkan fatwa dapat dilakukan satu kali sidang atau berkali-kali, tergantung tingkat kuantitas permasalahannya. Fatwa-fatwa yang dihasilkan biasanya berupa pernyataan, diumumkan oleh komisi fatwa ataupun oleh Majelis Ulama Indonesia.³²

d. Metode Berfatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Metode dalam menetapkan fatwa sangatlah penting dan harus mengikutinya. Apabila fatwa di tetapkan tanpa menggunakan metodologi tersebut maka hasilnya akan kurang mempunyai argumen yang kokoh. Metode yang digunakan Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan fatwa ada tiga, yaitu penetapan Nash *Qathi'i*, pendekatan *Qauli* dan pendekatan *Manhaji*.³³

Pendekatan Nash *Qathi'i* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berpegang pada Al-Qur'an dan Hadis. Apabila permasalahannya tidak terdapat ayat Al-Qur'an dan Hadis maka dilakukan dengan pendekatan *Qauli* dan pendekatan *Manhaji*. Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan yang dilakukan dengan berpegangan dengan pendapat imam mazhab dari kitab terkemuka. Namun apabila pendapat imam mazhab dan kitab terkemuka telah berubah hukumnya karena alasan waktu atau sulit untuk dilaksanakan

³² Rizalatul Ummah, "Analisis Fatwa DSN-MUI No.37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah", (Skripsi--UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 24.

³³ Ahmad Mukhlisin, Aan Suhendri, Muhammad Dimiyati, "Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa", *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, (2018), 176.

maka dilakukan dengan penetapan *Manhaji*. Pendekatan *manhaji* ini adalah pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah pokok dan metodologi yang telah dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum. *Manhaji* ini dilakukan dengan menggunakan metode *ijtihād*, mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-Jam'u wat tawfiq*), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (*tarjihi*). Menganalogikan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab fikih dan *istibathi*. Dalam permasalahan *khilafiyah* dikalangan imam mazhab maka penetapan dilakukan dengan metode *al-Jam'u wat tawfiq*, jika tidak berhasil maka dengan *tarjihi* yaitu dengan menggunakan metode perbandingan mazhab dan kaedah-kaedah ushul fikih perbandingan. Dalam menetapkan fatwa MUI juga memperhatikan kemaslahatan umum dan intisari ajaran agama sehingga fatwa yang dikeluarkan dapat dijadikan pedoman dalam menjalani hidup.³⁴

e. Kekuatan Hukum Fatwa MUI

Fatwa adalah sebuah penjelasan hukum syara' yang merupakan hasil dari *ijtihād* ulama untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu fatwa bersifat responsif sebab merupakan jawaban atas pertanyaan atau permintaan fatwa, dan fatwa sebagai jawaban hukum bersifat tidak mengikat artinya orang yang meminta fatwa baik itu perseorangan, lembaga atau kelompok maupun

³⁴ Ibid.

masyarakat tidak harus mengikuti fatwa atau hukum yang diberikan. Namun fatwa MUI mengikat secara umum, dalam artian orang yang tunduk dan patuh terhadap fatwa MUI karena yakin bahwa apa yang sudah difatwakan memiliki unsur kebenaran dalam perspektif Islam.³⁵

MUI adalah organisasi Alim Ulama bagi umat Islam yang mempunyai tugas dan untuk pemberdayaan masyarakat, dan bukan sebuah institusi negara. Maka dari itu fatwa MUI bukanlah hukum yang memiliki kedaulatan yang bisa dipaksakan kepada masyarakat, fatwa MUI juga tidak memiliki sanksi dan tidak harus ditaati oleh warga negara. Sebagai kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, fatwa hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan dengan Majelis Ulama Indonesia, dan legalitas fatwa MUI tidak bisa dan tidak mampu untuk memaksa seluruh umat Islam untuk mentaatinya.³⁶

Walaupun fatwa bersifat tidak mengikat, dan hanya mengikat oleh umat Islam yang mempunyai ikatan terhadap orang yang mempunyai ikatan terhadap MUI. Tetapi fatwa merupakan sumber hukum, meskipun bukan hukum positif namun dalam teori dasar pengantar ilmu hukum doktrin atau pendapat, termasuk fatwa MUI, sebagai salah satu sumber hukum. Kedudukannya baru sebatas hukum

³⁵ Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila", Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 12, No. 2 (Desember 2017), 453.

³⁶ Ainun Najib, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2012), 374-375.

aspiratif³⁷ namun dapat menjelma menjadi hukum positif apabila telah diundangkan dalam aturan perundangan ataupun diputuskan dalam putusan pengadilan, dan akhirnya menjadi yurisprudensi.³⁸

2. Wasiat dalam Islam

a. Pengertian dan Hukum Wasiat

Wasiat adalah *iishaa'* yang artinya memberikan pesan, perintah, pengampunan, perwalian. Secara etimologi diartikan sebagai janji lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan semasa hidupnya atau setelah meninggal. Saat seseorang sebelum meninggal memberikan pesan atau perintah kepada ahli waris atau orang yang di percayakan, berarti orang tersebut menjadi pelaksana yang akan menguasai orang setelahnya. Wasiat juga diartikan menjadikan harta untuk orang lain. Selain itu ulama fikih mengartikan wasiat dengan arti yang lebih luas yaitu wasiat adalah perintah untuk melakukan *tasharruf* setelah kematian. Maka dari itu wasiat juga mencakup pada permintaan untuk menikahi anak perempuannya, memandikan, atau sebagai imam dalam sholatnya.³⁹

Ada dua jenis wasiat yaitu wasiat sah dan wasiat yang bergantung. Contoh wasiat yang sah adalah “aku mewasiatkan harta ini kepada si fulan.” Sedangkan wasiat bergantung contohnya “Apabila aku meninggal

³⁷ Aspiratif adalah menerima perkembangan dalam masyarakat.

³⁸ Al-Fitri Johar, “Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektid Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, dalam http://pa-negarakalsel.go.id/imagesimages/PDF/Kekuatan_Hukum_Fatwa_Majelis_Ulama_Indonesia.pdf. (22 juli 2022), 9.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 10*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 155.

karena penyakit ini, maka harta ini untuk si fulan” maka artinya apabila itu terjadi maka wasiat itu menjadi sah, namun apabila tidak terjadi maka wasiat itu batal karena tidak terwujud syarat penggantungnya.⁴⁰

Wasiat tidak hanya dilakukan oleh orang yang sakit, namun juga dapat dilakukan oleh orang yang sehat. Dan hukum wasiat sendiri adalah sunnah, namun apabila seseorang yang memiliki tanggungan seperti hutang atau titipan atau tanggungan lainnya maka wajib diwasiatkan. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk melaksanakan amanat, dan jalannya adalah melalui wasiat.⁴¹ hadits Majah, “Seseorang yang bernasip buruk ialah orang yang tercegah melakukan wasiat. siapa yang meninggal dunia dengan meninggalkan wasiat, dia telah meninggal dunia sesuai dengan jala yang tepat, menepati kesunahan, bertakwa, dan dalam kondisi mati syahid. Diapun meninggal dalam keadaan diampuni dosanya,” dan para ulama sepakat tentang kesunahan berwasiat.⁴²

b. Syarat Wasiat

Syarat wasiat dibagi menjadi tiga, syarat pada pewasiat, syarat pada yang menerima wasiat, dan syarat pada barang wasiat. Syarat bagi pewasiat adalah berkompeten melakukan tabarru' yaitu seorang yang mukallaf, yang dewasa atau sudah baligh, berakal sehat sempurna, merdeka, dalam keadaan rela dan atas kehendak sendiri. Para ulama sepakat bahwa wasiat orang bodoh dianggap sah apabila mewasiatkan

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid., 158.

⁴² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I*, terj. Muhammad Afifi. (Jakarta: almahiri, 2010), 366.

sepertiga hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun apabila berwasiat kepada orang kaya yang fasik wasiat itu tidak diperbolehkan.⁴³ Melakukan wasiat haruslah atas keinginan sendiri dan dalam keadaan rela, apabila berwasiat dalam keadaan bercanda, dipaksa atau diancam oleh orang lain, maka tidak sah wasiatnya. Agar wasiat bisa dilaksanakan pewasiat juga haruslah orang yang tidak memiliki hutang yang akan menghabiskan seluruh hartanya, karena pelaksanaan wasiat dilakukan sesudah pelunasan hutang.

Wasiat itu sah ditujukan kepada orang-orang yang memenuhi lima perkara yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, dan amanah.⁴⁴ Syarat untuk yang menerima wasiat adalah haruslah ada saat wasiat itu dibuat, apabila tidak ada maka wasiat tidak sah. Persyaratan barang wasiat ada tiga yaitu harus berupa ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bermanfaat, dan tidak melebihi dari sepertiga harta dari total kekayaan yang dimiliki.⁴⁵ Mewasiatkan harta haruslah untuk keperluan di jalan Allah agar dapat menjadi amal yang akan terus mengalir setelah pewasiat meninggal, tidak sah apabila barang yang diwasiatkan untuk melakukan maksiat seperti berwasiat untuk membangun gereja, menulis buku-buku sesat, wasiat alat-alat bermain atau alat musik. Barang wasiat tidak harus

⁴³ Ibid., 170.

⁴⁴ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Mazhab Syafi'i*, terj. D.A. Pakih sati, (Solo: Media Zikir, 2009), 341.

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, 370.

berwujud barang, bisa saja berupa kegunaan barang, seperti nilai guna rumah, buku ilmu pengetahuan, atau peralatan sholat.

Barang wasiat tidak boleh melebihi dari sepertiga total kekayaan pewasiat, apabila melebihi dari sepertiga dan ahli waris tidak merelakannya, maka wasiat itu batal. Namun apabila ahli waris merelakan hal itu wasiat dapat dilanjutkan. Sepertiga dari total dari kekayaan pewasiat ini dihitung sejak pewasiat meninggal dunia.⁴⁶

c. Hal yang Membatalkan Wasiat

Wasiat menjadi batal karena beberapa sebab, di antaranya sebab yang datang dari pewasiat, misalnya karena dia gila dan sejenisnya, atau karena murtad. Sebab yang datang dari barang yang diwasiatkan, misalnya karena ia rusak atau habis masa. Sebab yang datang dari yang menerima wasiat, misalnya karena dia menolak wasiat, karena meninggal, atau karena membunuh pewasiat.⁴⁷ Apabila penerima wasiat meninggal setelah pewasiat meninggal, maka ahli warisnya boleh menerima atau menolak wasiat itu.

Hukum wasiat yang dilakukan oleh orang gila, orang yang kurang waras, anak-anak yang sudah atau yang belum tamyiz adalah tidak sah. Karena mereka belum memenuhi persyaratan sebagai orang yang bertanggung jawab melaksanakan hukum dan ucapan mereka

⁴⁶ Ibid., 371.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 237.

tidak diakui di hadapan hukum.⁴⁸ Sedangkan jumhur ulama selain golongan hanafiyyah tidak menganggap wasiat menjadi batal apabila pewasiat gila, baik itu permanen atau tidak. Asalkan pemberi wasiat dalam keadaan memiliki kewenangan yang sempurna yaitu baligh dan berakal saat memberikan wasiat.

Hal yang dapat menjadikan batalnya wasiat telah diatur dalam KHI Pasal 197 yang berisi:

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang dihukum karena:
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau hukuman lebih berat.
 - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
 - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan wasiat itu.
2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, 368.

- a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya si pewasiat.
 - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut tapi ia menolak untuk menerimanya.
 - c. Mengetahui adanya wasiat tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
3. Wasiat bisa batal apabila barang yang diwasiatkan menjadi musnah.

3. Hukum Pemindahan Makam

Memindahkan makam yaitu suatu upaya memindahkan makam dari satu lokasi ke lokasi lain, karena makam lama tidak lagi dapat difungsikan, atau karena alasan lain.⁴⁹ Adapun pemindahan mayat adalah suatu upaya memindahkan mayat atau tulang-tulangnya dari suatu daerah ke daerah lain karena diwasiatkan oleh si mayat pada saat masih hidup atau karena pertimbangan lain dari keluarga.⁵⁰

Ada beberapa hal yang menyebabkan pemindahan makam, seperti karena keinginan jenazah sewaktu hidupnya, atas keinginan keluarganya, karena adanya pembangunan suatu proyek untuk kepentingan umum, dikarenakan

⁴⁹ Syaikh, *'Illat dan Maqasid Hukum Pemindahan Kuburan dalam Perspektif Qawaid Al-Fiqhiyah*, Jurnal eL-MASLAHAH, Vol. 1, No. 1, (Desember 2011), 15.

⁵⁰ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah berbagai kasus yang di hadapi hukum Islam masa kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 152.

keadaan darurat, ataupun ada kalanya dilakukan bukan dalam keadaan darurat.⁵¹ Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ جَابِرِ ر.ع. قَالَ: دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرِ عَلَى خِدَّةٍ. (رواه البخارى والنسائ)

Artinya: dari Jabir r.a ia berkata, “ telah dikuburkan dengan ayahku seorang laki-laki, kemudian hatiku tidak senang, maka aku bongkar makam itu maka aku pindahkan ayahku dalam makamnya tersendiri”. (H.R Bukhari dan Nasai)

Makam boleh dibongkar kembali dengan beberapa sebab, di antaranya:

- 1) Jenazah orang Islam yang dikuburkan namun belum dimandikan padahal dia meninggal bukan karena syahid. Hadis Nabi Muhammad SAW:

Dari Syuraih bin ‘Ubaid Al-Hadlramy berkata: “Bahwasanya ada beberapa orang laki-laki menguburkan sahabat-sahabat mereka yang belum dimandikannya dan mereka tidak memperoleh kain kafan baginya, lalu mereka menemui Mu’az menyuruh mereka mengeluarkan jenazah itu. Mereka mengeluarkan jenazah itu dari makamnya, lalu dimandikan dan dikafani dan diberikan obat, kemudian dishalatkan atasnya”. (H.R. Said Ibn Mashur, dalam sunannya Al-Muntaqa)

- 2) Jenazah muslim dikuburkan tidak dengan kain kafan padahal. Hadis Nabi Muhammad SAW:

Dari Jabir bin Abdullah r.a. berkata: “Nabi datang kepada Abdullah bin Ubayya sesudah Abdullah dikuburkan. Maka Nabi SAW. mengeluarkannya dari kuburnya. Lalu beliau menghembuskannya pada Abdullah bin Ubayya itu, air liurnya dan memakaikan kepada Abdullah itu gamis beliau”. (H.R. Bukhari)

- 3) Jenazah muslim dikuburkan tidak menghadap kiblat.
- 4) Jenazah muslim dikuburkan di tanah rampasan, dan yang memiliki tanah minta jenazah dikeluarkan.

⁵¹ Sugeng Pramono, “Pembongkaran Makam dan Pemindahan Kerangka Jenazah Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis 4 mazhab)”, (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), 30.

- 5) Jenazah muslim dikuburkan dengan kain kafan rampasan, dan yang memiliki kain kafan minta dikembalikan.
- 6) Jenazah muslim dikuburkan terhadap barang yang terbawa dan barang tersebut dangat berharga.⁵²

Hukum mengenai pemindahan mayat menurut pendapat ulama hukum Islam yang dijelaskan oleh Sayyid Saabiq adalah haram hukumnya memindahkan mayat dari satu tempat ketempat lain menurut pendapat ulama Syafi'i, kecuali bila tempatnya dekat dan tidak terlalu jauh karena kemuliaan dan kelebihannya. Menurut ulama Malikiyah, boleh memindahkan mayat dari satu tempat ketempat lain baik sebelum dimakamkan ataupun sesudah dimakamkan karena pertimbangan kemaslahatan, misalnya dikhaatirkan digenangi oleh air atau dimakan hewan buas, atau dengan pertimbangan memudahkan diziarahi oleh keluarganya, atau dipindahkan di dekat makam keluarganya dan diharapkan keberkahan di tempat ia dipindahkan maka memindahkan mayat boleh dilakukan selama tidak merusak kehormatan mayat. Ulama Hanafiyah mengatakan makruh memindahkan mayat dan dimustahabkan menguburkan di mana ia meninggal. Menurut ulama Hanbali dimustahabkan menguburkan orang yang mati syahid di tempat ia tewas, namun pada yang bukan syahid diperbolehkan memindahkan mayat ke tempat lain.⁵³

⁵² Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), 313.

⁵³ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, 158.

4. Riwayat Hidup KH.Muhammad Qurthubi bin Khalid

Beliau adalah KH.Muhammad Qurthubi bin Khalid dilahirkan oleh ibu beliau yang bernama Naluh pada tahun 1927 M di Penyuruan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada umur 10 tahun beliau sudah tamat belajar Al-Quran setelah itu mengajarkan Al-Qura kepada teman sebaya. Pada umur 12 tahun beliau sudah belajar ilmu Nahwu, Syaraf, dan Fiqih kepada Tuan Guru Haji Abdul Hamid yang dikenal dengan gelar Burung Putih.⁵⁴

Setelah berlaraj berbulan-bulan Tuan Guru Haji Abdul Hamid menyerahkan beliau kepada Tuan Guru Hj. Asmaran untuk meneruskan belajar Nahwu, Syaraf, Balagah, Mantik, Bayan, Fiqih, Tauhid, Tasawuf, Tafsir, dan Hadis. Selain itu KH.Muhammad Qurthubi bin Khalid juga belajar kepada Guru Japeri, Guru Hj.Mansyur, Guru Hj.Ardi, Tuan Guru Hj. Gurdan, Tuan Guru Hj. Husin. Beliau juga belajar ilmu Thareqat Naksabandiyah kepada Tuan Guru Hj. Zarkasi, selanjutnya belajar ilmu Thareqat Imam Junaidi Al-Bagdadi kepada Tuan Guru Hj. Kaspul Anwar Firdaus.

Pada awal bulan Juni tahun 1975 M atau pada Jumadil Akhir 1395 H KH.Muhammad Qurthubi bin Khalid mulai mengajar Ilmu Agama Islam yakni Ilmu Fiqih, Ilmu Tauhid, dan Ilmu Tasawuf sampai kepada ilmu thareqat Junaidi Al-Mu'tabarrah sebagai penerus Almarhum KH. Kaspul Anwar Firdaus. Pada tahun 1978 M KH.Muhammad Qurthubi bin Khalid

⁵⁴ Biografi ini penulis dapatkan dari kertas yang diberikan ahli waris, yang belum dicetak berbentuk buku.

berangkat ke Mekkah untuk belajar Tasawuf kepada Syekh Hj. Abdul Karim selama 7 bulan, setelah itu beliau melaksanakan haji lalu kembali ke kampung halaman.

Setelah beberapa bulan kembali dari Mekkah mulailah beliau mengajar Ilmu Fiqih, Ilmu Tauhid, dan Ilmu Tasawuf sampai kepada ilmu thareqat Junaidiyah. Thareqat Junaidi Al-Bagdadi semakin meluas dari wilayah Kalimantan Selatan hingga sampai ke Kalimantan Tengah. Dalam dakwah beliau banyak mengalami halangan dan rintangan.

Hingga pada tanggal 25 Februari tahun 2000 Khalifah Junaidi Al-Bagdadi mengikuti Mu'tamar beserta rombongan sebanyak 27 orang, pada Mu'tamar ke IX di Pekalongan Jawa Tengah. Dan hasil dari Mu'tamar beliau diangkat sebagai Mustafad senior sesepuh Thareqat di Jam'iyah Ahli Thareqat Al-Mu'thabarah Annahdiyah. Pada tanggal 3 juni 2001 beliau menerima surat keputusan hasil Mu'tamar dari Jakarta, yang isinya menyatakan bahwa Thareqat Junaidi Al-Bagdadi Mu'thabarah dengan nomor urut ke 45.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 10 (Sepuluh) bulan dari diterimanya judul penelitian, lalu penyelenggaraan seminar dan mendapat izin melakukan penelitian hingga munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, yaitu dari bulan Februari sampai bulan November 2022.

Tabel 1

Alokasi Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
		Feb	Maret -Juni	Juli	Agust	Sept- Okt	Nov
1.	Perencanaan	X					
	Persetujuan Judul	X					
	Perbaikan Proposal		X				
	Seminar Proposal			X			
2.	Pelaksanaan				X		
	Pengumpulan Data				X		
	Analisis Data					X	
3.	Pelaporan						X

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya yang berada di Jalan Wahidin Sudirohusodo Palangka Raya Kalimantan Tengah. Alasan penulis ingin meneliti di tempat ini karena Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya selaku pemberi fatwa tentang Penggalan dan Pemindahan Makam Alm.Guru K.H. Qurthubi. Selain itu penelitian ini juga berlokasi di sekretariat Thareqat Junaidi Al-Bagdadi yaitu kediaman rumah mantan istri Alm. Guru KH. Qurthubi, dan berlokasi di Pondok Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dengan tujuan untuk memperoleh data pendukung untuk menjadi bahan tambahan yang dapat memperkuat penelitian ini.

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dibagi menjadi dua jenis yaitu jenis penelitian hukum normatif dan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum Islam dapat mengadopsi istilah tersebut dengan sebutan jenis penelitian hukum normatif dalam hukum Islam, dan jenis penelitian hukum empiris dalam hukum Islam. Penelitian hukum empiris dibagi menjadi dua yaitu hukum empiris dengan tipe sosiologis dan dengan tipe yuridis sosiologis.⁵⁵ Penelitian hukum empiris dengan tipe sosiologis adalah mengamati perilaku masyarakat disuatu wilayah kemudian di paparkan dan dianalisis untuk di dapatkan gambaran mengenai hubungan antara kepentingan dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis mengkaji mengenai perilaku

⁵⁵ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*, (Palangka Raya, Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2021), 12.

masyarakat yang terjadi akibat suatu norma yang ada. Perilaku ini muncul sebagai bentuk reaksi atas diterapkannya atau dibentuknya suatu aturan hukum.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis dalam hukum Islam karena dalam penelitian “Fatwa MUI Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggalian dan Pemindahan Makam Alm. Guru K.H. Qurthubi” peneliti akan menganalisis bagaimana perilaku yang timbul pada para pihak setelah keluarnya fatwa MUI Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022.

C. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum empiris pendekatan yang digunakan adalah *sosio-legal* yaitu menggunakan pendekatan ilmu sosial dan hukum secara bersamaan.⁵⁷ Dalam penelitian mengenai “Fatwa MUI Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggalian dan Pemindahan Makam Alm. Guru K.H. Qurthubi” peneliti menggunakan ilmu sosial dengan tujuan untuk mengetahui keadaan sosial para pihak setelah adanya fatwa MUI Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022. Ilmu hukum digunakan untuk mengkaji Fatwa MUI Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022.

⁵⁶ Jonaedi effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok:Kencana, 2016), 152.

⁵⁷ Ibid, 13.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Dari objek penelitian dapat menjawab dan menjelaskan suatu keadaan yang sebenarnya sehingga dapat menggambarkan tujuan dari penelitian.⁵⁸ Sehingga dari penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya No. 1 Tahun 2022 tentang Penggalan dan Pemindahan Makam Alm. Guru K.H. Qurthubi.

Subjek penelitian adalah pelaku dari objek yang diteliti. Subek berfungsi untuk memberikan data, selain itu ada juga informan yaitu orang yang memberikan data pendukung.⁵⁹ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ada 4 orang yaitu ahli waris Alm. Guru K.H. Qurthubi, pihak Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, dan 2 orang MUI Kota Palangka Raya. Dan sebagai informan adalah seorang dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palangka Raya yang sekaligus seorang penulis buku dan murid dari Alm. Guru K.H. Qurthubi.

E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Berdasarkan untuk menentukan subjek yang diperlukan dalam penelitian ini, ada beberapa kriteria yang digunakan peneliti untuk menentukan subjek yaitu sebagai berikut:

⁵⁸ Andrew Fernando Pakpahan dkk, *Metode Penelitian Ilmiah*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), 46.

⁵⁹ TIM, *Pedoman Penulisan*, 15

1. Orang yang mengetahui dan memahami fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya No. 1 Tahun 2022 tentang Penggalian dan Pemindahan Makam Alm. Guru K.H. Qurthubi.
2. Orang yang berkaitan dengan Penggalian dan Pemindahan Makam Alm. Guru K.H. Qurthubi.
3. Orang yang bertanda tangan di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya No. 1 Tahun 2022 tentang Penggalian dan Pemindahan Makam Alm. Guru K.H. Qurthubi.
4. Orang yang ikut bertabayyun⁶⁰ ke kediaman ahli waris Alm. Guru K.H. Qurthubi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dilakukan peneliti untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang akan digunakan sebagai fakta yang dapat mendukung dalam pemaparan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) diartikan sebagai tukar menukar pandangan antara dua orang atau lebih. Wawancara adalah Teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Tujuan wawancara adalah untuk

⁶⁰ Mencari Kejelasan atas segala informasi yang diterima sampai benar-benar jelas.

mengumpulkan data atau informasi berupa keadaan, gagasan, pendapat, sikap, tanggapan, keterangan, dari suatu pihak.⁶¹

Dalam judul penelitian “Fatwa MUI Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggalan dan Pemindahan Makam Alm. Guru K.H. Qurthubi” sehingga perlu melakukan wawancara dengan para pihak yang terkait dengan Pemindahan Makam Alm. Guru K.H. Qurthubi. Penelitian ini peneliti menggunakan wawancara dengan teknik terstruktur. Teknik wawancara terstruktur adalah teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah diatur dan direncanakan dari awal. Teknik wawancara terstruktur ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang dalam mengamati melalui pancaindra. Dalam melakukan penelitian tidak mungkin hanya menggunakan satu pancaindra saja tetapi selalu mengaitkan dengan pancaindra yang lain, seperti mengaitkan apa yang dilihat dengan apa yang didengar, dicium, dirasakan oleh kulit, dan dicicipinya.⁶²

Menurut John W.Creswell observasi adalah sebuah proses penggalan data oleh seorang peneliti yang mengharuskannya melakukan pengamatan

⁶¹ M. Alfani dan Fanlia Prima Jaya, *Filsafat Ilmu & Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: FE UNISKA, 2017), 195.

⁶² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), 118.

kepada objek dengan lingkungannya.⁶³ Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai Fatwa MUI Kota Palangka Raya No.1 Tahun 2022.

3. Dokumentasi

Menurut KBBI dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti dengan keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, rekaman dan bahan referensi lainnya.⁶⁴ Dokumentasi atau dokumen adalah catatan atau karya seseorang tentang suatu yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk teks tertulis, artefacts, gambar maupun foto.⁶⁵ Dalam penelitian ini yang berjudul “Fatwa MUI Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggalan dan Pemindahan Makam Alm. Guru K.H. Qurthubi” dokumen-dokumen yang dipakai adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang penggalan dan pemindahan makam Alm. Guru K.H. Qurthubi , buku-buku, undang-undang, skripsi, dan jurnal.

⁶³ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013),

⁶⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam ken <https://kbbi.web.id/dokumentasi> (11 Juni 2022)

⁶⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2019), 391.

G. Teknik Pengabsahan Data

Teknik pengabsahan data atau biasa disebut triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi data adalah pengabsahan data dengan cara mengecek kembali data yang telah dikumpulkan. Teknik triangulasi yang biasa digunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi penyidik, dan triangulasi metode.⁶⁶ Menurut Patton dalam hasil perbandingan banyak yang mengharapkan kesamaan padangan, pendapat atau pemikiran namun yang terpenting adalah mengetahui alasan terjadinya perbedaan.⁶⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber yaitu membandingkan data hasil pengamatan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan dengan meneliti hasil Fatwa Majelis Ulama Indonesia dianalisis dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Majelis Ulama Indonesia serta data-data tertulis lainnya.

H. Teknik Analisis Data

Analisis diartikan sebagai uraian tentang suatu data, suatu table, suatu bagan, suatu grafik atau suatu hubungan maupun suatu pengaruh dengan satu variable dengan variable lainnya, sehingga dapat lebih dipahami maksud dan tujuan penulisan laporan.⁶⁸ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif-kualitatif. Teknik deskriptif yang

⁶⁶ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah*, 16.

⁶⁷ Lexy j. Moleonong, *Metodologi Penelian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), 331

⁶⁸ Alfani dan Fanlia, *Filsafat Ilmu*, 211.

dimaksud adalah peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.

Analisis data deskriptif-kualitatif biasa disebut juga kuasi kualitatif atau desain kualitatif semu. Dikatakan kuasi kualitatif karena sifatnya yang tidak terlalu mengutamakan makna, sebaliknya, penekanannya pada deskriptif kualitatif lebih banyak menganalisis permukaan data, hanya memerhatikan suatu fenomena, bukan kedalaman data maupun makna data. Deskriptif-kualitatif mengadopsi cara berfikir induktif untuk mengimbangi cara berfikir deduktif.⁶⁹ Maka disimpulkan deskriptif-kualitatif adalah mengemukakan data dengan informasi kemudian di analisis dengan memakai kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

Dalam Fatwa MUI Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggalian dan Pemindahan Makam Alm. Guru K.H. Qurthubi ini menggunakan teori *ijtihad* dan teori sumber hukum Islam. Dalam penggunaan teori *ijtihad* untuk menjawab rumusan masalah terkait latar belakang dilahirkannya fatwa MUI Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 sebagai bentuk *ijtihad* ulama dalam menyikapi permasalahan pemindahan makam yang terjadi pada makam Alm. Guru K.H. Qurthubi *ijtihad* juga dilandasi dalil, dan kaidah yang menunjang.

Penggunaan teori sumber hukum Islam dalam menjawab permasalahan terkait proses sebelum munculnya fatwa MUI kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022. Melalui teori sumber hukum Islam maka dapat diketahui prosedur

⁶⁹ Burhan, *Penelitian Kualitatif*, 150-151.

dan pertimbangan yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwa MUI Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022. Selanjutnya, dalam menjawab permasalahan terkait alasan fatwa kurang dipedulikan oleh masyarakat juga dianalisis menggunakan teori sumber hukum Islam. Sehingga dari teori ini dapat diketahui pentingnya kedudukan fatwa dan pentingnya fatwa sebagai sumber hukum Islam.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Majelis Ulama Indonesia

a. Sejarah berdirinya MUI

Pada masa revolusi yaitu tahun 1945-1949 para ulama memiliki peran yang sangat penting dalam mobilisasi pada masa pertempuran dengan Belanda. Banyak antara para komandan kaum gerilya merupakan seorang ulama. Pada tahun 1950-1959 ulama semakin berperan pada bidang politik, karena sebagian besar partai politik pada masa itu berasal dari keagamaan sehingga dipimpin oleh para pemuka agama. Namun pada masa Soeharto, peran para ulama sudah mulai dibatasi. Partai politik yang berasaskan agama tidak lagi diperbolehkan, karena seluruh partai politik harus berasaskan pada Pancasila. Oleh karena itu para ulama mulai mundur pada kepemimpinannya dan memilih untuk kembali ke pesantren, mengajar ilmu agama ataupun menjadi seorang mubaligh.⁷⁰

Akibat semakin berkurangnya peranan ulama, maka muncul gagasan untuk membentuk peran baru bagi para ulama di dalam masyarakat. Sehingga gagasan itu dimulai di Jakarta pada konferensi para ulama yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam Indonesia

⁷⁰ Hasyim Asy'ari, "Kriteria Sertifikasi Makanan Halal dalam Perspektif Ibnu Hazzam dan MUI", (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), 37.

(PDII) pada tanggal 30 September-4 Oktober 1970. Pada konferensi itu diajukan saran untuk memajukan kaum muslim untuk membuat sebuah majelis bagi para ulama di Indonesia yang akan bertugas untuk memberikan fatwa-fatwa. Pada tahun 1974 saran itu disetujui oleh pihak PDII dan membentuk majelis ulama ditingkat daerah. Sehingga pada tanggal 24 Mei 1975 presiden Soeharto mendukung majelis ulama ini. Pada tahun 1975 majelis-majelis mulai terbentuk di seluruh daerah dari 26 provinsi di Indonesia.⁷¹

Akhirnya Majelis Ulama Indonesia didirikan pertama kali pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. MUI berdiri setelah terjadinya pertemuan dan musyawarah dari 26 orang yang mewakili 26 provinsi di Indonesia, 26 orang itu terdiri dari 10 orang ulama dari organisasi masyarakat Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Polisi, serta 13 orang dari tokoh atau cendekiawan.⁷²

Dalam perjalanannya Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama⁷³ cendekiawan berusaha memberikan bimbingan dengan tuntunan Islam untuk mewujudkan kehidupan yang diridhoi Allah dengan memberikan nasihat dan fatwa masalah

⁷¹ Ibid.

⁷² Mui.or.id/sejarah-mui/, mui digital, (diakses: 9 oktober 2022 18:13)

⁷³ Zu'ama adalah pemimpin (organisasi, pemerintah, dan lain sebagainya)

keagamaan dan kemasyarakatan. Dalam pengabdian Majelis Ulama Indonesia memiliki lima fungsi dan peran utama, yaitu:⁷⁴

- a. Sebagai pewaris tugas-tugas Nabi (*Warasatul Anbiya*).
- b. Sebagai pemberi fatwa (*Mufti*).
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*).
- d. Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*.
- e. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya memiliki kantor sekretariat yang bertempat di jalan Wahidin Sudirohusodo, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya saat ini adalah KH.Zainal Arifin. Kepengurusan MUI selalu berubah setiap pergantian periode 5 tahun sekali, atau dapat juga berubah dikarenakan kematian. Berikut adalah daftar nama ketua MUI Kota Palangka Raya:

Daftar Nama Ketua MUI Palangka Raya

No.	Nama	Periode
1.	KH. Ali Asri Bukhari	1990 - 2000
2.	KH. Syarkawi, AA	2000 - 2010
3.	KH. Zainal Arifin	2010 – Sekarang

⁷⁴ Try Yusuf Muda, “Perspektif Ulama Kota Palangka Raya Tentang Penggunaan Jenis Parfume dalam Ibadah Sholat”, (Skripsi—IAIN, Palangka Raya, 2016), 62.

b. Visi dan Misi MUI

Visi MUI adalah

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik dan memperoleh diridhoi dan ampunan Allah SWT (*baladun thoyyinum wa robbun ghafur*), menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*), terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal muslimin*) dalam wadah Negara Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).⁷⁵

Misi Majelis Ulama Indonesia adalah:

- 1) Efektif dengan menjadi ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah.
- 2) Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.
- 3) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Struktur Kepengurusan MUI Kota Palangka Raya

- 1) Dewan Pertimbangan

⁷⁵ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018) 114.

KETUA : Fairid Naparin, S.E
 Wakil Ketua : Dr. H. Mazrur Amberi, M.Pd
 Sekretaris : Rahimin, M.Pd.I
 Anggota : Dr. H. Sonedi, M.Pd

Dr. Ahmad Farichin, M.Pd

Dr. H. Sofyan Sori, M.Ag

Dr. H. Mahlani Ahmad, M.Pd

KH. Syarkawi

KH. Mahmud Hasil

Drs. Yazid Fahri

H. Akhmad Gazali

Ir. H. Helmi

2) Dewan Pimpinan Harian

Ketua Umum : KH. Zainal Arifin

Wakil Ketua Umum : H. Amanto Surya Langka, Lc

Ketua : H. Syamsul Bahri

H. Sa'adudin Baya, S.Pd.I

H. M. Zuhri, S.HI, M.Pd.I

H. Samsuri, S.Ag

H. Arliansyah, M.Pd

H. Ahmad Yasin, Lc., SH., S.Pd.I

H. Daryana, S.E

Dr. Hj. Rodatul Jennah, M.Pd

H. M. Sa'ad Arpani RH, SE., M.M

	Drs. H. Misbah, M.Ag
	Dr. Imam Qolyubi, S.S., M.Hum
Sekretaris Umum	: Rahimin, M.Pd.I
Sekretaris	: M.Syahrin, S.Ag
	Ali Iskandar, S.Ag., M.Pd
	H. Rus'ansyah, S.Ag., M.Pd
	Dr. Hj. Sanawiyah, S.Ag., M.H
	Apri Husin Rahu
	Muhammad Dlaifurrahman, S.HI., M.H
Bendahara Umum	: Pahmi, S.E., MAP
Bendahara	: Nasrullah, S.Pd.I'
3) Komisi-Komisi	
a. Komisi Fatwa	
Ketua	: H. Muhdiannor Hadi, MAP
Sekretaris	: Mustain Haitami, S.Ag
Anggota	: Mahmud Al-Qasim, S.Pd.I
	Wahyu Hidayat, SM
	M. Rizqi, Lc
b. Komisi Pengkajian dan Penelitian	
Ketua	: Dr. Saijo, MP
Sekretaris	: Ihsan MZ, M.Psi
Anggota	: Dr. Syarifudin, M.Ag
	Jasiah. M.Pd
	Farid Zaky Yopiannor, S.Sos., M.SI

Jefry Tarantang, S.H., M.H

c. Komisi Kerukunan antar Umat Beragama

Ketua : Dr. Diplan, M.Pd
 Sekretaris : M. Anshar, S.Sos., M.HI
 Anggota : Lilik Kholisatin, M.Pd.I

AKBP (Purn) Gatot Dariyadi, S.H

Wahid Yusuf, S.H

Hasan Busyairi, S.H

d. Komisi Ukhuwah Islamiyah

Ketua : H. Majeri, M.Pd
 Sekretaris : Isnaini Subehan, S.Pd.I
 Anggota : Hartani, S.Ag., M.Si

Sultan Muhammad Sidiq, S.Pd.I

Ahmad Sayuti, S.Pd

H. M. Kemal Naseri

e. Komisi Hukum dan Perundang-undangan

Ketua : Anwar Sanusi, S.H
 Sekretaris : Muhammad, S.H
 Anggota : Ramadhani Alfin Habibie, S.H., M.H

Rusdi Agus Susanto, S.H

Fathul Munir, S.H

M.Amin, S.H., M

f. Komisi Pemberayaan Ekonomi Ummat

Ketua : H. Junaidi Siregar
 Sekretaris : H. Ronald Kusariyanto
 Anggota : Muallimin, M.Sos

M. Elyas S.PI

H. Ahmad Japeri

Saribatul Aslamiyah. M.Pd

g. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi

Ketua : Drs. H. Arbusin : Henri, M.Pd
 Sekretaris : Drs. H. Arbusin : Henri, M.Pd
 Anggota : Dr. Marsiyah, M.Pd

Drs. H. Masripani

Muhammad Khairi Ulfi

H. M. Nizar Hulaimy, Lc., M.Pd

h. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat

Ketua : Drs. H. Rois Mahfud. M.Pd
 Sekretaris : Aliyansyah, S.HI
 Anggota : M. Munir

Anshori, S.Sos., M.HI

Hj. Atikah, M.Pd

Jemi Wahyudi, S.Ag., MAP

i. Komisi Informatika dan Komunikasi

Ketua : Yandi Novia

Sekretaris : Rakhdinda Dwi Arta Qairi, S.Pd

Anggota : Budi Prasetyo

H. Mukhlis Rahmadi, M.Pd

Sugiatno, S.Pd.I

Ahmad Muhammad Wahbah, S.Kom

j. Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam

Ketua : Lukman Juhara, M.Pd

Sekretaris : Saifullah, S.Pd

Anggota : H. Didi Horiyadi, S.Sos

Raifudin Aziz, S.Pd.I

Muhammad Oktriandana

Fathurrahman, S.Pd

k. Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga

Ketua : Hj. Mukarramah, S.Pd., MAP

Sekretaris : Mujibah, S.Ag

Anggota : Qonita Tajuddin, M.Pd

Sari Fatimah, S.Pd.I

Sri Selvia Seida, ST

Hj. Yuliani Khaifah, M.Pd.I

1. Tenaga Administrasi

Staff Administrasi : Muhammad Noor, M.Pd

Muhammad Ridani, S.Sos⁷⁶

2. Keterkaitan Makam Alm. Guru K.H. Qurthubi dengan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah

Pondok Pesantren Raudhatul Jannah didirikan oleh H.Matran pada tahun 1994 di jalan Surung No. 1 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya. Awalnya adalah sebuah panti asuhan, lalu kemudian di bangun panti asuhan dan pondok pesantren. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2005 dibangun sebuah Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan kemudian pada tahun 2007 didirikan Madrasah Diniyah tingkat Ula dan Wustha, dan pada tahun 2008 didirikan Madrasah Aliyah.⁷⁷

Kepemimpinan pondok pesantren Raudhatul Jannah sudah berganti sebanyak lima kali, yaitu Syekh Ust. H. Hanafi, Syekh H. Hamidan, Syekh H. Zainal Arifin, KH. Rafiq Nasir, KH. Nasrul Mahmudi, dan terakhir Syekh H. M. Yasin, Lc. Penyelenggara dan pengelolaan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah menerapkan manajemen modern perpaduan antara kurikulum Pondok dengan Kementerian Agama, dibawah lembaga berbadan hukum berbentuk yayasan yang dinamakan “Yayasan Raudhatul

⁷⁶ SK dari MUI Kota Palangka Raya.

⁷⁷ Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, dalam <http://ypprj.blogspot.com/2017/09/yayasan-pondok-pesantren-raudhatul.html>. (20 Oktober 2022).

Jannah”, dalam pelaksanaan kesehariannya, Pimpinan dibantu oleh beberapa pengurus lainnya yang direkrut dari kalangan pesantren yang lainnya dan masyarakat setempat. Struktur organisasi kepengurusan pondok pesantren terdiri, Pimpinan, Sekretaris, Bendahara, Bagian hubungan masyarakat, Bagian pendidikan, Bagian keamanan, bagian kebersihan, bagian disiplin.

B. Hasil Penelitian

Penggalan data dengan wawancara akan dipaparkan dengan berfokus pada rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini berisi data dari subjek penelitian yang berisikan 4 (empat) orang subjek dan 1 (satu) orang informan. Subjek yang ada dalam penelitian ini adalah 1 (satu) orang ahli waris Alm. Guru KH. Qurthubi, 2 (dua) orang MUI Kota Palangka Raya, dan 1 (satu) orang pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah. Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang bersangkutan dengan fatwa MUI Kota Palangka Raya No.1 tahun 2022. Sedangkan informannya yaitu orang yang mengetahui permasalahan ini. Data wawancara yang diperoleh sudah diubah menggunakan bahasa Indonesia untuk mempermudah dalam membaca dan memahami penyajian data. Berikut ini hasil penelitian diuraikan berdasarkan subjek dan informan penelitian:

1. Subjek I

Nama : Nor Jannah

Status : Istri Alm. Guru K.H. Qurthubi

Tempat : Kediaman Nor Jannah di Mendawai IV Sekretariat Thareqat
Junaidi Al-Bagdadi

Ibu Nor Jannah adalah seorang istri dan ahli waris dari Alm. Guru K.H Qurthubi, pada 1 Agustus 2022 peneliti melakukan wawancara tatap muka ke tempat kediaman beliau sekaligus sekretariat Tarekat Junaidi Al-Bagdadi yang berlokasi di Jl. Mendawai IV. Hal pertama yang peneliti tanyakan adalah Alasan pihak ahli waris ingin memindahkan makam? Subjek menjawab:

Alasan kami ingin memindah karena untuk mewujudkan keinginan beliau semasa hidup. Karena tanah yang beliau wasiatkan dulu sudah memungkinkan maka jamaah banyak yang meminta dipindahkan makam guru ke tanah beliau sendiri. Namun ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan lebih banyak yang setuju. Yang setuju yaitu murid di Banjar, Kelua, Pangkalanbun, Tanjung, Ampah. Kalau dimakamkan di tanah beliau sendiri berapa banyakpun murid yang datang berziarah tidak akan mengganggu masyarakat umum. Lebih terhormat di tanah sendiri daripada di tanah orang lain. Acara tareqat juga biasa diadakan di Marang jadi memudahkan jamaah untuk berziarah.⁷⁸

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana kronologis atau latar belakang secara singkat tentang munculnya fatwa? Subjek mengatakan :

Pada tahun 1997 kami pindah ke rumah ini, sekitar 3 bulan semenjak pindah rumah. Alm. Guru K.H Qurthubi berkata “Aku ni ingin membeli tanah di Marang sangat luas tapi masih hutan” aku bilang “hah? Untuk apa beli tanah yang luas?” Alm. Guru K.H Qurthubi menjawab “aku bercita-cita ingin membangun pesantren dan nanti kita berkubur disana. Apa kita punya uang untuk pembayaran membersihkan tanah?” aku jawab “ada” lalu bayar 1.250 juta, harga tanah 5 juta pada 1997. Pada tahun 2002 KH.Qurthubi meninggal, saat ingin dikuburkan di sana tidak bisa karena tanahnya masih hutan dan rawa jalan menuju ke Marang pun masih menggunakan perahu.Lalu dimusyawarahkan, kata guru Muhsin kuburkan di pal 2 saja, lalu kata haji Mardiansyah “jangan aku tidak menyetujui” karena

⁷⁸ Nur Jannah, *Wawancara* (1 Agustus 2022)

haji Mardiansyah adalah asbah Alm. Guru KH. Qurthubi. Alasannya karena beliau banyak bermurid apabila di makamkan di pal 2 murid yang berziarah dikhawatirkan melangkah kubur orang lain sehingga menjadi dosa. Lalu haji Kursani mengatakan untuk memakamkan di Bengaris, namun saat diperiksa keadaan tanahnya ternyata masih hutan. Lalu ingin dimakamkan di depan rumah beliau. Namun haji Kurnain melarang, kemudian berkata “coba ulun telpon abah, siapa tau abah handak memakamkan guru di samping mesjid Raudhatul Jannah” ternyata haji Matran sangat suka Alm. Guru K.H Qurthubi di makamkan di sana. Sehingga terjadilah pemindahan makam di samping mesjid Raudhatul Jannah. Sekarang jalan Marang sudah tidak banjir lagi dan sudah dibangun jalan, lalu murid beliau gotong royong membersihkan hutan, sehingga timbullah pemikiran untuk membangun aula. Setelah di bangun aula, dilanjutkan pembangunan musholla. Kemudian timbul kami untuk membuat kubah dan ingin memindahkan makam KH.Qurthubi. kemudian persyaratan untuk memindahkan makam di lengkapi dengan asbahnya yaitu haji Mardiansyah menanda tangani, dan haji Kurnain juga menandatangani. Pada hari Juma’at meminta tanda tangan haji Kurnain, malam senin rumah diserang oleh orang bertujuh yaitu ust Yasin, Dani, Haji A.Syafi’i, Mursidi, Aripin, Khairul Kirum, Udin (anak Aripin), mereka datang dengan tujuan tidak memperbolehkan pemindahan makam. Mereka juga mengatakan hukum memindahkan makam itu tidak boleh karena ada 2 mazhab yang memperbolehkan dan 2 mazhab yang tidak memperbolehkan. Namun dalam hidup kita tidak mungkin hanya menggunakan 1 mazhab saja. Dengan tujuan untuk melaksanakan amanah dan wasiat guru kami maka tetap akan dilaksanakan. Pada hari selasa sampai makam KH.Qurthubi ternyata sudah dicegat dan dihalangi oleh mereka. Setelah itulah mungkin ust Yasin meminta fatwa kepada pihak MUI Kota Palangka Raya.⁷⁹

Selanjutnya peneliti menanyakan apa proses yang terjadi sebelum munculnya fatwa? Subjek mengatakan:

Pihak MUI datang ke rumah dan menanyakan tentang kronologi ingin dipindah guru KH.Qurthubi, lalu aku ceritakan sebenarnya dari awal sidin berpesan sampai kami ingin memindahkan. Setelah diceritakan pihak MUI mengatakan bahwa permasalahan ini tidak perlu dikeluarkan fatwa, nanti diadakan mediasi aja, tapi ternyata ini keluar fatwa.⁸⁰

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Ibid.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ahli waris merasa puas dengan fatwa yang dikeluarkan dari MUI Kota Palangka Raya? Subjek menjawab:

Tidak, kami tidak merasa puas dengan fatwa karena MUI mengatakan akan mengadakan mediasi, tapi nyatanya tidak. Hukum wasiat tidak dijelaskan di dalam fatwa itu. Diputuskannya tidak boleh memindahkan, namun hukum melaksanakan amanah dan wasiat tidak dijelaskan disitu. Ada ketimpangan pada pihak MUI.⁸¹

Hasil wawancara dengan subjek Nor Jannah di atas mengenai pemindahan makam Alm. Guru KH. Qurthubi adalah keinginan pihak ahli waris dan para murid beliau untuk mewujudkan cita-cita sewaktu hidup Alm. Guru KH. Qurthubi yaitu bermakam di tanah yang ingin beliau jadikan pesantren. Namun saat ingin melakukan pemindahan ternyata ada pihak yang tidak menyetujui pemindahan itu dan pihak yang tidak menyetujui itu meminta fatwa ke Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya tentang hukum pemindahan makam. Sebelum keluarnya fatwa MUI Kota Palangka Raya sempat bertabayyun ke rumah Nor Jannah dan mengatakan tidak perlu mengeluarkan fatwa dan akan melakukan mediasi. Yang membuat pihak ahli waris tidak puas karena ternyata fatwa keluar tanpa melakukan mediasi seperti yang dijanjikan, selain itu pihak ahli waris menyayangkan kenapa di dalam fatwa tidak dicantumkan tentang wasiat.

2. Subjek II

Nama : Muhdianor Hadi
Status : Ketua Komisi Fatwa

⁸¹ Ibid.

Tempat : Yayasan Budi Mulya

Bapak Muhdianor Hadi merupakan salah satu dari lima orang yang bertanda tangan di dalam fatwa MUI Kota Palangka Raya No.1 Tahun 2022 dan salah satu dari 3 orang yang bertanda tangan yang ikut bertabayyun ke rumah pihak ahli waris KH.Guru Qurthubi, pada 18 agustus 2022 peneliti melakukan wawancara ke yayasan Budi Mulya yang beralamat di Jl. RTA.Milono. Hal pertama yang peneliti tanyakan adalah bagaimana proses dan prosedur sebelum memutuskan fatwa MUI Kota Palangka Raya No. 1 tahun 2022? Subjek menjawab:

Ada permohonan untuk meminta fatwa MUI Kota Palangka Raya. Yang menyampaikan permohonan Ust Yasin di Raudhatul Jannah, perkara pemindahan makam Alm. Guru KH.Qurthubi dari lokasi pondok raudhatul jannah ke lokasi yang sudah dipersiapkan di daerah Marang. Setelah adanya permohonan maka di proses, sebelum di proses tentu dikaji dari pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan terutama pandangan dari beberapa mazhab berkenaan dengan pemindahan makam. Setelah itu kami datang ke pihak yang berkeinginan untuk memindah, kalo ust yasin meminta fatwa karena lokasinya ada di pondok pesantren Raudhatul Jannah kalaunya bisa mungkin diertahankan saja disana karena memang dari awal bermakam disitu. Lalu datang ke kediaman istri Alm. Guru KH.Qurthubi, kemudian ada murid-murid beliau untuk menggali fakta sebenarnya apakah benar adanya keinginan untuk memindahkan makam, memindahkan makam memang ada keinginan sebab ada isyarat dari Alm. Guru KH.Qurthubi. jadi isyarat itu begini, ini bukan wasiat yang aku ingat, yang pertama ada kalimat yang keluar dari mulut Alm. Guru KH.Qurthubi pada murid sidin, yang kedua beliau kan membeli tanah disana nanti mungkin kata beliau kalo kada salah “nyaman kena kita berkubur disitu” tapi tanah itu belum apa apa masih hutan belantara sidin meninggal lalu dimakamkan di ponpes Raudhatul Jannah . sekarang sudah dibersihkan dan sekarang di pakai bahkan haulan sudah beberapa kali diadakan disana, lalu ada keinginan untuk memindahkan makam itu. Karena ada desas desus pemindahan makam lalu ust Yasin meminta fatwa kepada kita “ini status hukumnya bagaimana kalau ada orang yang memindahkan

makam?'. Setelah itu lalu kami musyawarah dengan alasan-alasan sehingga keluar fatwa.⁸²

Selanjutnya peneliti menanyakan apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan MUI dalam menempatkan fatwa ini? Apa Alasan menggunakan ayat dan hadis tersebut? Subjek menjawab:

Banyak itu yang menjadi dasar hukum pertimbangan fatwa, sudah dicantumkan di dalam fatwa, ada berdasarkan qiyas, masalah, ada pendapat dari ulama-ulama mazhab yang diambil dari kitab al-Fiqh al-Islami wa Adilllatuhu karangan Wahbah al-Zuahili. Lalu kita gali hukum, sebenarnya posisi kebolehan memindahkan makam itu bagaimana, alasan yang mendasari itu bagaimana, lalu akhirnya tidak kami temukan pembenaran-pembenaran yang membolehkan pemindahan makam itu, misalnya sifatnya *dharuri* maka harus dipindahkan. Namun kami tidak menemukan alasan pembenaran secara fihiyah pandangan ulama-ulama mazhab tentang diperbolehkannya memindahkan makam. Lalu akhirnya diputuskanlah tidak dibenarkan memindahkan karena tidak ada alasan yang mendasar sehingga dipindahkan makam itu.⁸³

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana jika fatwa kurang dipedulikan oleh salah satu pihak? Subjek menjawab:

Tidak masalah, yang jelas ada orang yang meminta fatwa kami fatwakan. Kemudian apabila akhirnya ahli waris keberatan, tugas kami selesai memberikan fatwa. Hanya barangkali kalau sengketa dengan orang lain, contoh pihak sana berupaya bagus sudah dimakamkan disana tidak perlu diotak atik apabila sekedar alasan supaya dekat, supaya ketika haulan murid bisa melihat makam-makam sidin, yang begitu bukan alasan secara syar'iah untuk membenarkan adanya pemindahan makam. Apabila akhirnya tidak ingin menggunakan fatwa ini, maka itu hak mereka, tugas kami hanya memberikan fatwa. Saran kami coba dibicarakan kembali posisi kalau boleh menggunakan kebaikan dan keburukan apabila dipindah dan tetap dipertahankan makam itu. Mestinya komunikasikan dulu, fatwanya sudah ada. Sebab salah apabila kami tidak memberikan fatwa, perkara dijalankan atau tidak itu terserah saja. Tapi harapan kami mudah-mudahan dengan komunikasi dan musyawarah akhirnya bisa mejalankan fatwa ini. Biar bagaimanapun

⁸² Muhdianor Hadi, *Wawancara* (Yayasan Budi Mulya, 18 Agustus 2022)

⁸³ Ibid.

apabila ada yang bersengketa lalu minta keputusan hukum atau minta keputusan fatwa, maka ditetapkanlah hukum atau fatwa pasti tidak bisa menyenangkan kedua belah pihak, terutama bagi pihak-pihak tertentu yang barangkali tidak sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Itu adalah hal biasa menurut kami. Namun besar harapan kami untuk mereka bermusyawarah.⁸⁴

Selanjutnya peneliti menanyakan apa ada solusi lain agar fatwa berjalan? Subjek menjawab:

Solusinya bisa mengikuti arahan fatwa, yaitu bermusyawarah. Musyawarah adalah ada suatu masalah yang harus mencari jalan keluar dari masalah itu yang bermasalah harus duduk di satu tempat untuk mencari jalan keluar dari masalah yang ada, harus bertemu. Apabila memang mereka meminta mediasi ke kita salah satu pihak ini silahkan karena di antara tugas mui selain memberikan fatwa, mendamaikan perseteruan antara dua kubu.⁸⁵

Selanjutnya peneliti menanyakan kenapa tidak dilakukan mediasi seperti yang dijanjikan kepada ahli waris? Subjek menjawab:

Menurut kami tidak ada sengketa itu, ada orang yang meminta fatwa hukum mereka tidak bersengketa. Beda halnya apabila mereka berseteru, yang satu ingin mempertahankan yang satu ingin memindah. Sedangkan ini kan ada orang yang ingin meminta fatwa hukum tentang pemindahan kubur berkenaan tentang makam Alm. Guru KH. Qurthubi, maka kami berikan fatwa hukum. Jadi menurut kami tidak bersengketa itu namanya.⁸⁶

Hasil wawancara dengan bapak Muhdianor Hadi mengenai fatwa MUI Kota Palangka Raya no.1 tahun 2022 tentang penggalian dan pemindahan makam Alm. Guru K.H. Qurthubi adalah berawal dari surat permohonan meminta fatwa dari ust Yasin selaku ketua Pondok pesantren Raudhatul Jannah tentang adanya keinginan sebagian pihak untuk

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid.

memindahkan makam Alm.Guru K.H.Qurthubi dari Komplek Pondok Pesantren Raudhatul Jannah di Jl, Surung dipindah ke Kelurahan Marang. Atas permintaan fatwa tersebut pihak MUI Kota Palangka Raya mulai memproses permohonan tersebut dengan mengkaji pendapat dan pandangan tentang pemindahan makam, selain itu pihak MUI juga mengunjungi kediaman pihak ahli waris untuk mencari kebenaran dari permasalahan tersebut, setelah itu pihak MUI bermusyawarah dan memutuskan fatwa tentang hukum penggalian dan pemindahan makam Alm.Guru K.H.Qurthubi. Lalu bapak Muhdianor Hadi juga menjelaskan fatwa dalam permasalahan sengketa pasti tidak bisa menyenangkan kedua belah pihak, pasti ada pihak yang tidak senang dengan hasil dari fatwa itu, namun tugas MUI adalah memberikan fatwa apabila diminta untuk mengeluarkan fatwa dan tidak masalah apabila ada pihak yang tidak senang dengan keputusan sebuah fatwa.

3. Subjek III

Nama : Syamsul Bahri
Status : Ketua Bidang Komisi Fatwa
Tempat : MUI Kota Palangka Raya

Bapak Syamsul Bahri merupakan salah satu dari lima orang yang bertanda tangan di dalam fatwa MUI Kota Palangka Raya No.1 Tahun 2022 pada 3 oktober 2022 peneliti melakukan wawancara ke Sekretariat MUI Kota Palangka Raya di Jl. Wahidin Sudirohusodo. Hal pertama yang peneliti tanyakan adalah bagaimana hukum pemindahan makam? Subjek Menjawab:

Hukum adalah sesuatu yang masuk di dalam pemikiran, jadi fiqih itu adalah pemahaman, dan hukum berubah sesuai sikon atau kondisi. Dan hukum asal pemindahan makam adalah dilarang. Diboolehkan apabila ada hal-hal yang memang itu diperbolehkan oleh syar'i. Contohnya pertama, untuk kepentingan masyarakat umum dan diperlukan oleh daerah itu, misalnya pembuatan jalan, membuat sesuatu yang bermanfaat dan mendesak maka pemindahan makam itu boleh. Kedua, apabila makam itu dibiarkan akan membawa kerugian, misalnya makam itu ada di pinggir sungai, atau di tempat yang mudah longsor. Ketiga, diperbolehkan apabila tanah itu sengketa. Tidak boleh memindahah seperti dengan alasan mimpi, keinginan. Apalagi untuk melaksanakan mimpi itu menimbulkan protes, maka menimbulkan kemudharat. Kalo memindahkan makam dengan alasan wasiat boleh, namun kalau alasannya mimpi tidak diperbolehkan. Misalnya, saya menguburkan orang tua saya di pemakaman umum, lalu satu waktu kami mempunyai pemakaman keluarga, lalu atas kesepakatan keluarga kami ingin memindahkannya, apakah semudah itu memindah? Tidak, boleh tapi tidak semudah itu. Maka kami harus meminta ijin ke orang yang mengizinkan pemakaman itu. Apabila dia melarang, tidak bisa. Ini namanya negosiasi kesepakatan. Jadi intinya hukum pemindahan ini tergantung melihat kondisi. Kasus Alm. Guru K.H Qurthubi, kebetulan saya juga tanda tangan. Itu kasus tidak ada semuanya, alasan jalan tidak ada, alasan longsor tidak ada, mengganggu tidak ada, tanah sengketa pun tidak ada.⁸⁷

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana hukum melaksanakan wasiat? Subjek menjawab:

Itu bukan wasiat, karena wasiat itu begini wasiat itu tidak mungkin diwasiatkan kepada orang lain kecuali ahli waris. Dan istri bukan termasuk ahli waris. Kalau wasiat itu tertulis maka sudah jelas, walaupun bersuara harus ada saksi. Makanya Nabi mengatakan "tulisah wasiat itu" ditulis bukan diucapkan, karena wasiat itu rahasia.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana kronologis atau latar belakang secara singkat tentang munculnya fatwa? Subjek menjawab:

Kronologinya begini, terjadi kericuhan datang suatu rombongan untuk langsung membongkar, maka datanglah pemilik tanah dan menghentikanya lalu pemilik tanah mengatakan "kita ambil jalan tengah, kita serahkan pada pihak MUI, apapun keputusan MUI kita turuti" itu latar belakangnya. Asalnya diserahkan kepada MUI

⁸⁷ Syamsul Bahri, *Wawancara* (Sekretariat MUI Kota Palangka Raya, 3 Oktober 2022)

Provinsi, tapi provinsi menyerahkan ke kita. Kami mendengarkan dari pihak kiri dan kanan, dikiri bagaimana, kanan bagaimana, pihak yang merasa dirugi bagaimana. Sehingga timbullah kami rapat, dan alasan dari pihak Alm. Guru K.H Qurthubi tidak memenuhi, sehingga kembali ke hukum asal yaitu tidak boleh. Jadi tidak sewenang-wenang MUI mengeluarkan fatwa, tapi karena adanya permintaan.⁸⁸

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana Proses dan prosedur sebelum memutuskan fatwa MUI Kota Palangka Raya No. 1 tahun 2022?

Subjek menjawab:

Proses itu, pertama kami harus investigasi atau klarifikasi, entah secara dipanggil atau kami yang mendatangi. Pada kasus ini kami yang mendatangi Alasan pihak yang ingin memindah yaitu ada mimpi, karena ada kehendak. Dan itu tidak masuk kedalam kategori diperbolehkannya pemindahan. Sehingga apabila kita mengikuti alasan-alasan seperti itu maka hukum nanti akan terus seperti itu. Dalam hal pemindahan tidak ada alasan mendesak, tidak ada yang dirugikan, sehingga kami kembali pada hukum awal.⁸⁹

Selanjutnya peneliti menanyakan apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan MUI dalam menempatkan fatwa ini? Apa Alasan menggunakan ayat dan hadis tersebut? Subjek menjawab:

Karena semua punya referensi. Semua fatwa yang dikeluarkan punya referensi. Alasan kami menggunakan Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 70 adalah karena memuliakan. Alasan memakai ayat dan hadis itu karena memang itulah sebenarnya dasar pengambilan hukum. Apabila mengambil hukum perdagangan, maka bab dagang yang kita ambil. Apabila mengambil hukum pernikahan, maka bab munakahat yang kita ambil. Jadi kami mengambil dari Al-Qur'an dan hadis, bahkan sirrah-sirrah perjalanan, sejarah, pengalaman tentang pemindahan makam.⁹⁰

Selanjutnya peneliti menanyakan apa tindakan MUI jika fatwa kurang dipedulikan oleh masyarakat? Subjek menjawab:

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid.

Fatwa itu tidak bisa memberikan sanksi, tetapi dia memberikan hukum. Masalah orang menggunakan hukum itu atau tidak, tidak ada sanksinya. Kita tidak sholat, tidak ada penjara yang memenjarakan kita, tidak ada sanksinya di negara, tetapi sanksi Allah tetap ada.⁹¹

Hasil wawancara dengan bapak Syamsul Bahri mengenai fatwa MUI Kota Palangka Raya tentang pemindahan makam Alm. Guru KH. Qurthubi adalah asal hukum pemindahan makam itu tidak boleh, tetapi hukum dapat berubah mengikuti kondisi. Dan hukum pemindahan makam Alm. K.H. Qurthubi tidak diperbolehkan karena tidak ada alasan yang mengharuskan pemindahan makam dilakukan. Alasan pemindahan makam Alm. K.H. Qurthubi bukan wasiat karena wasiat harus disampaikan kepada ahli waris dan ada saksi, dan alasan pemindahan makam ini adalah karena mimpi dan kehendak murid K.H. Qurthubi. Kronologi sebelum keluarnya fatwa adalah adanya kericuhan karena datang sekelompok orang untuk memaksa memindahkan makam, namun pemilik tanah menghalangi dan mengambil jalan tengah dengan menyerahkan permasalahan ini kepada pihak MUI. Setelah adanya permintaan untuk meminta pendapat hukum tentang penggalian dan pemindahan makam, maka permintaan itu di proses, selain itu juga menemui pihak-pihak yang ingin memindah, dan pihak yang tidak ingin memindah. Setelah itu dimusyawarahkan, dan tidak ditemukannya alasan yang mengharuskan terjadinya pemindahan, maka hukum pemindahan makam kembali ke hukum asal yaitu tidak boleh. Dan MUI Kota Palangka Raya memakai dasar hukum Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 70 adalah karena memuliakan. Alasan memakai ayat dan hadis itu karena

⁹¹ Ibid.

memang itulah sebenarnya dasar pengambilan hukum. Dan apabila ada pihak yang tidak memakai fatwa, maka tidak masalah karena tidak ada hukum yang mengikat untuk harus mengikuti fatwa, dan tidak ada konsekuensi hukum apabila tidak mengikuti fatwa yang diberikan, karena tugas Majelis Ulama Indonesia adalah memberikan hukum.

4. Subjek IV

Nama : Ahmad Yasin
Status : Pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah
Tempat : Kantor Advokat

Bapak Ahmad Yasin merupakan pimpinan pondok pesantren Raudhatul Jannah dan yang membuat surat permohonan ke pihak MUI Kota Palangka Raya tentang hukum pemindahan makam. Peneliti melakukan wawancara secara tatap muka pada 11 oktober 2022 yang diadakan di kantor advokat ASK di Jl. Beruk Angis I. Hal pertama yang peneliti tanyakan adalah bagaimana kronologis atau latar belakang secara singkat tentang munculnya fatwa? Subjek menjawab:

Jadi kami mendengar berita heboh kalau makam ingin dipindah, selama beliau di sana 20 tahun tidak pernah ada cerita mengenai pindah memindah itu, jadi kami kaget dengar berita itu. Kemudian aku datang ke rumah istri beliau, kita ingin tau alasan ingin memindah. Di antara alasan ingin memindah itu adalah bermimpi bahwa beliau minta pindah. Kedua, karena amanah tapi amanah ini kami tidak tau, kami baru saja tau. Kemudian kami keberatan itu dipindah, sudah 20 tahun di makamkan ngapain dipindah-pindah. Karena mimpinya hanya satu orang kurang kuat lah, kecuali dimimpikan paling tidak tiga orang, atau mimpi dari pihak kami, mungkin kami setuju saja. Lalu pada hari selasa, datang mereka ingin membongkar, ya kita larang lah, kita cegah. Kemudian pengawas yayasan mengatakan kita tunggu keputusan MUI apa hukumnya, boleh atau tidak, apabila boleh nanti kami bantu pemindahannya. Lalu mereka diam, diamkan tanda setuju. Akhirnya kami bikin surat permohonan pada MUI, sekitar 2 atau 3 bulan akhirnya keluar keputusan MUI. Menyatakan bahwa makam itu

tidak boleh di bongkar kecuali darurat, misalnya karena tanah bersengketa, pelebaran jalan, ada rembesan air kotor, dari pihak yang punya tanah meminta dipindahkan, karena melaksanakan amanah atau wasiat. Namun permasalahan ini bukan wasiat, wasiat harus ke anaknya sendiri, sementara beliau tidak punya anak. Istri beliau sudah menikah lagi sekarang, jadi beliau tidak berhak lagi.⁹²

Selanjutnya peneliti menanyakan apa bisa diceritakan alasan tidak ingin makam dipindahkan? Subjek menjawab:

Alasannya pertama, karena itu adalah makam keluarga H. Matran dan apabila ingin dipindahkan maka harus ada izin semua keluarga H. Matran. kedua, yang membeli nisan adalah amang soleh dkk yg tidak setuju dibongkar atau di pindah makam itu, dan habib Lutfi yang meminta agar nisan itu berbeda dari yang lain. Ketiga, anak alm. H. Matran menghadap habib Lutfi di Pekalongan, dan habib Lutfi melarang pemindahan makam syech Qurtubi. Kami juga khawatir apabila kondisi jenazah tidak dalam keadaan bagus dan akan terjadi fitnah, akhirnya nanti omongan orang macam-macam.⁹³

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana tanggapan tentang fatwa yang dikeluarkan dari MUI Kota Palangka Raya? Subjek menjawab:

Ya jelaslah, kita dari awal sudah setuju. Karena memang dari pihak kami tidak setuju dengan pemindahan makam itu. Keluarlah fatwa dari MUI bahwa tidak diperbolehkan, dan kami setuju. Namun pihak sana tidak terima.⁹⁴

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana hubungan ahli waris dan pihak pesantren setelah keluarnya fatwa? Subjek menjawab:

Kita selama itu tidak pernah ketemu lagi dengan ahli waris, sebelum itupun kami tidak terlalu sering ketemu juga, bahkan juga sudah lama tidak ketemu.⁹⁵

⁹² Ahmad Yasin, *Wawancara* (Kantor Advokat ASK, 11 Oktober 2022)

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid.

Hasil wawancara dengan subjek Ahmad Yasin mengenai pemindahan makam Alm. Guru KH. Qurthubi adalah selama 20 tahun dimakamkan di sebelah lingkungan pondok pesantren Raudhatul Jannah tidak pernah ada berita tentang keinginan memindahkan makam sehingga membuat pihak pondok pesantren Raudhatul Jannah kaget dengan keputusan itu, dan menemui pihak keluarga ahli waris Alm. KH.Guru Qurthubi untuk mengetahui alasan ingin memindahkan makam. Dan alasan dari pihak keluarga ahli waris Alm. KH.Guru Qurthubi tidak dapat diterima oleh pihak Ahmad Yasin. Disaat pihak keluarga ahli waris Alm. KH.Guru Qurthubi ingin melakukan pembongkaran makam, pihak Ahmad Yasin mencegah terjadinya hal itu dan menyarankan agar meminta pendapat hukum ke pihak MUI. Lalu Ahmad Yasin menulis surat permohonan kepada MUI tentang hukum pemindahan makam, setelah 2 atau 3 bulan lalu keluarlah fatwa MUI tentang hukum pemindahan makam. Alasan pihak Ahmad Yasin tidak menyetujui pemindahan makam adalah perlu persetujuan atau izin dari pihak keluarga ahli waris dari H.Matran, tidak ada persetujuan dari beberapa pihak termasuk habib Lutfi, dan khawatir kondisi mayat yang tidak sesuai yang nantinya dapat mengakibatkan fitnah. Mengenai fatwa yang keluar pihak Ahmad Yasin menyetujui, dan pihak Ahmad Yasin mengetahui bahwa pihak keluarga ahli waris Alm. KH.Guru Qurthubi tidak terima dengan hasil fatwa MUI. Kondisi pihak pondok pesantren Raudhatul Jannah selama itu tidak pernah ketemu lagi dengan pihak keluarga ahli waris Alm. KH.Guru Qurthubi.

5. Informan

Nama : Cecep Zakarias
 Status : Dosen FUAD IAIN Palangka Raya
 Tempat : Mikwa KPI IAIN Palangka Raya

Bapak Cecep Zakarias merupakan salah satu dosen di fakultas Ushulluddin, Adab, dan Dakwah, penulis buku Tarekat Junaidiyah Sejara, Ajaran, dan Perkembangannya, serta murid Alm. Guru KH. Qurthubi. Peneliti melakukan wawancara secara tatap muka pada 26 september 2022 yang dilakukan di mikwa FUAD IAIN Palangka Raya Jl. G.Obos. Hal pertama yang peneliti tanyakan adalah apa mengetahui tentang pemindahan makam Alm. Guru KH. Qurthubi. Informan menjawab:

Ya saya mengetahuinya, seperti yang saya tulis dibuku saya.⁹⁶

Tanggapan tentang permasalahan ini. Informan menjawab:

Menurut saya keinginan ahli waris untuk memindahkan karena wasiat itu bisa dilakukan. Dahulu wasiat itu tidak bisa dilakukan karena darurat, keadaannya tidak memungkinkan untuk dimakamkan disana.⁹⁷

Selanjutnya peneliti menanyakan tanggapan tentang fatwa yang dikeluarkan MUI Kota Palangka Raya. Informan menjawab:

Dalam putusan fatwa melarang pemindahan makam karena darurat, apa definisi darurat itu? Bagi saya darurat tidak darurat itu lihat kondisi. Sementara ini kan wasiat, wasiat itu kan wajib dilaksanakan dalam Islam. Dalam hukum mawaris, syari'at pun yang lebih didulukan adalah wasiat. apabila permasalahannya karena tidak ada wasiat tertulis, tapi kan ada saksi disana dan saksinya masih hidup, dan bisa disumpah. Wasiat kan juga dari hukum fiqih namun kenapa di dalam fatwa tidak dipedulikan. Apabila kejadiannya seperti itu dan pihak MUI mau menjanjikan

⁹⁶ Cecep Zakarias, *Wawancara* (Mikwa FUAD IAIN Palangka Raya 26 September 2022)

⁹⁷ Ibid.

mau mediasi namun kenyataan tidak maka persoalan belum selesai, artinya MUI belum menyelesaikan tugasnya. Apabila MUI berjanji untuk mediasi namun ternyata mengeluarkan fatwa, maka secara tidak langsung MUI sudah berpihak dan bersikap tidak adil. Itu pendapat saya. Seandainya pihak ahli waris ingin menggugat bisa saja, karena fatwa bukan termasuk produk hukum, dan fatwa tidak mengikat, namun kolektif. Sehingga diikuti ataupun tidak, tidak mendapatkan konsekuensi hukum.⁹⁸

Hasil wawancara dengan bapak Cecep Zakarias mengenai fatwa MUI Kota Palangka Raya tentang pemindahan makam Alm. Guru KH. Qurthubi adalah bapak Cecep Zakarias el-Bilad mengetahui tentang pemindahan makam ini sesuai dengan buku yang beliau tulis dengan judul Tarekat Junaidiyah Sejarah, Ajaran dan Perkembangannya yang pada bab IV bagian D membahas mengenai Pemindahan Makam TG. H. Muhammad Qurthubi. Menurut bapak Cecep Zakarias pemindahan itu seharusnya bisa dilaksanakan berdasarkan pada keinginan untuk melaksanakan wasiat Alm. Guru K.H Qurthubi, dan mengenai fatwa MUI no. 1 Tahun 2022 menurut beliau adanya ketimpangan dari munculnya fatwa tersebut dan seharusnya di dalam fatwa itu juga memuat tentang hukum melaksanakan wasiat.

C. Analisis Penelitian

Setelah melakukan serangkaian proses wawancara dengan para subjek utama dan informan, observasi, dan dokumentasi maka data yang berkaitan dengan fatwa MUI no. 1 Tahun 2022 tentang penggalian dan pemindahan makam Alm. Guru K.H. Qurthubi akan dianalisis sesuai dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini. Pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi tiga

⁹⁸ Ibid.

kajian utama sesuai dengan rumusan masalah, yaitu latar belakang lahirnya fatwa MUI Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022, Proses sebelum munculnya fatwa MUI kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022, dan alasan fatwa kurang dipedulikan oleh kedua belah pihak. Ketiga pembahasan tersebut akan dikaji menggunakan teori *ijtihad*, dan teori sumber hukum Islam. Adapun hasil dari pembahasan yang sudah dianalisis sebagai berikut:

1. Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022

Latar belakang adalah suatu alasan atau dasar dari suatu tindakan atau perbuatan. Sehingga dalam penelitian ini diperlukan latar belakang untuk mengetahui penyebab atau alasan yang menyebabkan lahirnya fatwa MUI Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022. Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak yang berhubungan dengan permasalahan pemindahan makam Alm. Guru KH. Qurthubi mengenai kejadian sebelum lahirnya fatwa penulis menyimpulkan ada dua alasan yang menjadi latar belakang munculnya fatwa, yaitu adanya pihak pro (orang yang setuju pemindahan makam) dan pihak kontra (orang yang tidak menyetujui pemindahan makam).

a. Pihak Pro

Latar belakang sebelum munculnya fatwa MUI Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 berawal dari adanya keinginan oleh ahli waris dan murid Alm. Guru KH. Qurthubi untuk melakukan pemindahan makam, hal itu diceritakan subjek Nur Jannah mengenai awal mula munculnya wasiat dan amanah keinginan bermakam oleh Alm. Guru KH. Qurthubi.

Sebagaimana yang diceritakan oleh subjek Nur Jannah berawal dari keinginan yang disampaikan oleh KH. Qurthubi kepada subjek Nur Jannah selaku istri, ingin membeli tanah yang luas di jalan Marang dengan tujuan untuk membuat pondok pesantren dan juga ingin dimakamkan disana, keinginan itu tidak hanya disampaikan kepada istri beliau, namun juga disampaikan kepada beberapa murid yang lain. Namun ketika Guru KH. Qurthubi meninggal, tanah di jalan Marang masih berupa hutan dan rawa sehingga tidak mungkin untuk dimakamkan disana. Setelah musyawarah antar keluarga dan murid Alm. Guru KH. Qurthubi akhirnya disepakati untuk dimakamkan di makam keluarga H.Matran yang berada di lingkungan pondok pesantren Raudhatul Jannah. Seiring berjalannya tahun, tanah yang Alm. Guru KH. Qurthubi cita-citakan sudah mulai dibangun mesjid, aula dan lain-lain, maka timbullah keinginan ahli waris untuk mewujudkan cita-cita Alm. Guru KH. Qurthubi semasa hidup. Sehingga ahli waris meminta izin kepada para pihak yang berkaitan dengan Alm. Guru KH. Qurthubi untuk mengizinkan pemindahan makam termasuk saudara atau ashabah Alm. Guru KH. Qurthubi dan salah satu anak pemilik tanah makam. Pihak ahli waris juga mempertimbangkan hal lain, selain untuk melaksanakan wasiat, juga untuk memudahkan murid Alm. Guru KH. Qurthubi berziarah dan dengan dimakamkan di tanah sendiri tidak akan mengganggu lingkungan pondok pesantren Raudhatul Jannah.⁹⁹

⁹⁹ Wawancara dengan subjek Nur Jannah, (1 Agustus 2022)

b. Pihak Kontra

Selanjutnya penulis menanyakan latar belakang fatwa MUI no.1 tahun 2022 kepada subjek Ahmad Yasin yang menyatakan bahwa selama 20 tahun di makamkan di lingkungan Pondok Pesantren tidak pernah terdengar berita, atau gagasan ingin memindahkan makam. Keputusan ahli waris ingin memindahkan makam membuat beberapa pihak kaget dan tidak setuju akan hal itu dan tetap ingin mempertahankan makam Alm. Guru K.H. Qurthubi di lingkungan pondok pesantren Raudhatul Jannah. Alasan yang diutarakan subjek Ahmad Yasin harus ada izin dari pemilik tanah sebelum melakukan pemindahan makam, sudah dilarang oleh habib Lutfi, dan juga khawatir kondisi jenazah tidak dalam keadaan bagus sehingga akan menimbulkan fitnah nantinya. Disaat pihak keluarga Alm. KH.Guru Qurthubi ingin melakukan pembongkaran makam, pihak Ahmad Yasin mencegah terjadinya hal itu dan menyarankan agar meminta pendapat hukum ke pihak MUI.¹⁰⁰

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menyimpulkan latar belakang munculnya fatwa MUI kota Palangka Raya terdapat dua pihak yaitu pihak pro dan kontra. Pertama, subjek Nur Jannah dan para murid ingin memindahkan makam untuk melaksanakan wasiat Alm. Guru K.H. Qurthubi. Kedua, subjek Ahmad Yasin dan beberapa pihak lain tidak menyetujui pemindahan makam dan ingin makam itu tetap berada di lingkungan pesantren Raudhatul Jannah.

¹⁰⁰ Wawancara subjek Ahmad Yasin, (Kantor Advokat ASK, 11 Oktober 2022)

Dari permasalahan di atas maka MUI melakukan langkah *ijtihād* untuk menemukan hukum tentang penggalan dan pemindahan makam di dalam Al-Qur'an dan hadis. *Ijtihād* adalah pengerahan kemampuan secara maksimal oleh seorang mujtahid dengan menggunakan metode *istinbāt* atau penggalian hukum untuk mencari dalil-dalil syara' yang terperinci sehingga menghasilkan hukum syara' yang berkaitan dengan masalah-masalah 'amaliyah bukan yang berkaitan dengan akidah dan akhlak, hukum syara' yang di dapatkan bersifat *zhannī* atau kuat dugaan bukan bersifat *qath'ī* atau pasti benar. Menurut Ibnu as-Subki *ijtihād* adalah mengerahkan kemampuan seorang ahli fikih untuk menghasilkan hukum syara' yang bersifat *zhannī*.¹⁰¹

Metode *ijtihād* yang digunakan untuk menemukan hukum ada beragam, seperti *qiyās*, *maslahah*, *istihsān*, '*urf*, *ijmā'* *ahl al-Madīnah*, dan lain-lain. Metode *ijtihād* yang di gunakan MUI di dalam fatwa MUI Kota Palangka Raya no. 1 tahun 2022 adalah *qiyās*, *maslahah mursalah* dan *maqāsid asy-syarī'ah*.

Qiyās secara etimologi artinya ukuran atau bandingan. Menurut Ibnu as-Subki, *qiyās* adalah menyamakan suatu hukum dengan hukum yang lain karena adanya kesamaan '*illah* hukum menurut para mujtahid yang menyamakan hukumnya.¹⁰² Dalam permasalahan ini MUI menggunakan ayat Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 70 dan beberapa hadis yang berkaitan dengan membandingkan dan menyamakan hukumnya.

¹⁰¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 339.

¹⁰² Ibid, 161.

Al-Maslahah sebagai dalil hukum menjadi landasan atau tolak ukur dalam menetapkan hukum. Setiap hukum yang ditetapkan oleh nashsh atau *ijmā* didasarkan atas hikmah untuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindari *mafsadat* atau kerusakan.¹⁰³ . Dalam fatwa MUI Kota Palangka Raya no.1 tahun 2022 ini MUI membandingkan manfaat yang akan ditimbulkan dan kerusakan apa yang akan ditimbulkan apabila makam dipindahkan.

Maqāṣid asy-syarāh adalah maksud atau tujuan yang melatar belakangi ketentuan sebuah hukum Islam. Setiap hukum yang telah disyari'atkan Allah pasti memiliki tujuan masing-masing. Tujuan dari pensyari'atan hukum itu untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dengan jalan mengambil manfaat dan mencegah kerusakan.¹⁰⁴

Ijtihād terbagi menjadi tiga macam, yaitu *al-ijtihād al-bayānī* yaitu kegiatan *ijtihād* yang bertujuan untuk menjelaskan hukum syara' yang terdapat nashsh Al-Qur'an dan hadis. Kedua, *al-ijtihād al-qiyāsī* adalah kegiatan *ijtihād* yang tidak ada *nashsh* Al-Qur'an dan hadis dengan cara membandingkan kepada hukum syara' yang ada *nashsh*-nya. Ketiga, *al-ijtihād al-istihlāhī* adalah kegiatan *ijtihād* untuk menetapkan sebuah hukum syara yang tidak ada *nashsh* nya dalam Al-Qur'an ataupun hadis dengan cara penalaran berdasarkan prinsip kemaslahatan.¹⁰⁵ Menurut penulis *ijtihād* yang digunakan MUI Kota Palangka Raya untuk menetapkan permasalahan ini adalah *al-ijtihād al-qiyāsī* maksudnya adalah

¹⁰³ Ibid, 206.

¹⁰⁴ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2018), 75.

¹⁰⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 348.

penggunaan *ijtihād* dengan jenis ini ialah membandingkan dan menetapkan sebuah hukum yang baru.

Ijtihād dari segi mujtahid terbagi dua, *ijtihād fardī* yaitu *ijtihād* yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk menemukan sebuah hukum, *ijtihād* ini dilakukan oleh imam mazhab yang empat. Kedua, *ijtihād jama'ī* atau disebut *ijtihād al-'ulama'* yaitu *ijtihād* yang dilakukan oleh seorang mujtahid dan dari *ijtihād* ini dihasilkan kesepakatan bersama.¹⁰⁶ Majelis Ulama Indonesia termasuk *ijtihād jama'ī* yang menghasilkan sebuah fatwa.

2. Proses sebelum munculnya fatwa MUI Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022

Proses sebelum munculnya fatwa adalah cara atau tindakan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia sebelum mengeluarkan fatwa. Bidang atau bagian yang diberikan tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai persoalan hukum Islam yang ada di masyarakat adalah komisi fatwa MUI. Sehingga untuk mengetahui proses yang dilakukan MUI sebelum mengeluarkan fatwa penulis melakukan wawancara kepada dua orang komisi fatwa MUI yang juga bertanda tangan di dalam fatwa MUI Kota Palangka Raya No. 1 Tahun 2022 tentang penggalian dan pemindahan makam Alm. Guru KH. Qurthubi.

¹⁰⁶ Ibid, 349.

a. Ada Surat Permintaan

Sebelum keluarnya fatwa MUI Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang penggalian dan pemindahan makam Alm. Guru K.H. Qurthubi subjek Muhdianor Hadi mengatakan bahwa MUI Kota Palangka Raya mendapatkan surat permohonan meminta fatwa dari subjek Ahmad Yasin karena surat permohonan fatwa itu maka MUI Kota Palangka Raya memiliki kewajiban untuk mengeluarkan fatwa. Setelah adanya surat permohonan fatwa tentang hukum penggalian dan pemindahan makam maka pihak MUI Kota Palangka Raya memproses permohonan tersebut dengan mengkaji kasus, pandangan-pandangan, pedapat-pendapat dari para imam mazhab yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Setelah mengkaji kasus, maka pihak MUI Kota Palangka Raya menemui pihak ahli waris yang berkeinginan untuk melakukan pemindahan makam untuk menggali dan memeriksa kebenarannya. Dan terakhir setelah bermusyawarah dan mempertimbangkannya maka MUI Kota Palangka Raya mengeluarkan fatwa tentang penggalian dan pemindahan makam Alm. Guru K.H. Qurthubi Nomor 1 Tahun 2022.¹⁰⁷

Hal ini senada dengan pernyataan subjek Syamsul Bahri bahwa fatwa MUI kota Palangka Raya no.1 tahun 2022 muncul setelah adanya surat permintaan fatwa dari subjek Ahmad Yasin, karena adanya permintaan maka pihak MUI kota Palangka Raya memproses tentang hukum penggalian dan pemindahan makam Alm. Guru K.H. Qurthubi.

¹⁰⁷ Wawancara subjek Muhdianor Hadi (Yayasan Budi Mulya, 18 Agustus 2022)

b. MUI Kota Palangka Raya bertabayyun

Setelah adanya surat permohonan fatwa dari subjek Ahmad Yasin maka pihak MUI memproses permintaan tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh subjek Muhdianor Hadi bahwa pihak MUI Kota Palangka Raya bertabayyun ke kediaman istri Alm. Guru KH.Qurthubi untuk menggali fakta tentang pemindahan makam Alm. Guru KH.Qurthubi. Menurut subjek Muhdianor Hadi alasan ingin memindahkan makam adalah karena adanya isyarat dari Alm. Guru KH.Qurthubi, dan itu bukanlah wasiat. Adapun isyarat yang dimaksud adalah kalimat yang keluar dari Alm. Guru KH.Qurthubi disampaikan kepada murid bahwa Alm. Guru KH.Qurthubi membeli tanah dan ingin dimakamkan disana bersama istri beliau.¹⁰⁸ Isyarat menurut KBBI adalah segala sesuatu gerakan tangan, anggukan kepala, dan sebagainya sebagai tanda atau alamat.¹⁰⁹

Berbeda dengan pendapat menurut subjek bapak Syamsul Bahri mengatakan bahwa pihak MUI bertabayyun ke kediaman subjek Nur Jannah untuk mengetahui alasan pemindahan makam. Alasan pemindahan makam dikarenakan mimpi, dan alasan itu tidak termasuk di dalam kategori diperbolehkannya pemindahan makam.¹¹⁰

¹⁰⁸ Wawancara subjek Muhdianor Hadi (Yayasan Budi Mulya, 18 Agustus 2022).

¹⁰⁹ Kbbi.web.id (diakses Rabu, 19 Oktober 2022 21:57)

¹¹⁰ Wawancara subjek Syamsul Bahri (Sekretariat MUI Kota Palangka Raya, 3 Oktober 2022)

Sehingga dari dua hasil wawancara kepada pihak MUI Kota Palangka Raya di atas terdapat perbedaan pendapat di antara keduanya yaitu subjek bapak Muhdianor Hadi mengatakan alasan pemindahan makam karena isyarat. Subjek Syamsul Bahri mengatakan alasan pemindahan makam karena mimpi. Namun keduanya sama-sama mengatakan bahwa alasan yang di katakan subjek Nur Jannah disaat MUI bertabayyun tidak masuk dalam alasan diperbolehkannya pemindahan makam, dan MUI tidak menganggap itu sebuah wasiat.

Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar dari Ayat Al-Qur'an dan hadis. Sumber hukum yang digunakan MUI kota Palangka Raya dalam mengeluarkan fatwa adalah Ayat Al-Quran yang digunakan dalam menetapkan fatwa tentang penggalian dan pemindahan makam Alm. Guru K.H. Qurthubi bernomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Artinya: Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.¹¹¹

Ayat tersebut membahas tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia dengan tubuh yang bagus, kemampuan berfikir, kebebasan berkehendak dan ilmu pengetahuan. Dengan kendaraan dan

¹¹¹ al-isra': 70

diberikan makanan dan minuman yang lezat. Allah memberikan kelebihan dan kesempurnaan kepada manusia melebihi makhluk ciptaan-Nya yang lain.

Dan hadis yang digunakan:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ
عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al-Qa'nabi telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Sa'd bin Sa'id? dari 'Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Mematahkan tulang orang yang mati seperti halnya mematahkannya ketika ia masih hidup."¹¹²

Al-Tahawi mengatakan maksud dari hadis di atas adalah menunjukkan bahwa kemuliaan manusia masih ada padanya sekalipun manusia itu sudah meninggal dunia, dan haram hukumnya mematahkan tulangnya bagaimanapun keadaannya. Menurut perspektif ulama fikih, perbuatan mematah tulang mayat juga di tafsirkan dengan makna yang lebih luas yaitu memakan daging manusia, menggali semua kubur, pembedahan mayat, jual beli organ dan mewasiatkan sebagian anggota badan.¹¹³

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ
أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْإِثْمِ

¹¹² Riwayat Abu Daud No. 2792.

¹¹³ Ahmad Amer Rahimi dan Mohd Anuar Ramli, "Mendepani Perkembangan Teknologi Perubatan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam: Analisis Isu Transplantasi Badan-Kepala", E-Prosiding SHIS X 2020, 649.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakr berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ziyad berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zam'ah dari ibunya dari Ummu Salamah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Dosa memecahkan tulang mayit sama dengan dosa memecahkan tulang orang hidup."¹¹⁴

Alasan menggunakan ayat al-qur'an itu menurut subjek Syamsul Bahri adalah karena itu ayat tentang memuliakan manusia walaupun sudah dalam keadaan meninggal. Dan alasan menggunakan ayat dan hadis tersebut di atas adalah karena itulah nashsh yang berkaitan dengan permasalahan ini.¹¹⁵

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai *mufti*. Fatwa-fatwa MUI ditetapkan berdasarkan keterangan yang ada di dalam Al-Qur'an, hadis, *ijmā'*, dan *qiyās* sumber dan dalil hukum syariat yang sudah disepakati oleh jumhur ulama.¹¹⁶ Metode yang digunakan Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan fatwa ada tiga, yaitu penetapan Nash *Qathi'i*, pendekatan *Qauli* dan pendekatan *Manhaji*.¹¹⁷

Pendekatan Nash *Qathi'i* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berpegang pada Al-Qur'an dan Hadis. Apabila permasalahannya tidak

¹¹⁴ Riwayat Ibnu Majah No. 1606.

¹¹⁵ Wawancara subjek Syamsul Bahri (Sekretariat MUI Kota Palangka Raya, 3 Oktober 2022).

¹¹⁶ M. Agus Maulana, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim Menurut Sumber Hukum di Indonesia" (Tesis-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 71.

¹¹⁷ Ahmad Mukhlisin, Aan Suhendri, Muhammad Dimiyati, "Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa", *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, (2018), 176.

terdapat ayat Al-Qur'an dan Hadis maka dilakukan dengan pendekatan *Qauli* dan pendekatan *Manhaji*. Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan yang dilakukan dengan berpegangan dengan pendapat imam mazhab dari kitab terkemuka. Namun apabila pendapat imam mazhab dan kitab terkemuka telah berubah hukumnya karena alasan waktu atau sulit untuk dilaksanakan maka dilakukan dengan penetapan *Manhaji*. Pendekatan *manhaji* ini adalah pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah pokok dan metodologi yang telah dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum. *Manhaji* ini dilakukan dengan menggunakan metode *ijtihad*, mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-Jam'u wat tawfiq*), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (*tarjihi*). Menganalogikan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab fikih dan *istibathi*. Dalam permasalahan *khilafiyah* dikalangan imam mazhab maka penetapan dilakukan dengan metode *al-Jam'u wat tawfiq*, jika tidak berhasil maka dengan *tarjihi* yaitu dengan menggunakan metode perbandingan mazhab dan kaedah-kaedah ushul fikih perbandingan.

Dari pemaparan di atas maka disimpulkan bahwa fatwa MUI kota Palangka Raya no.1 tahun 2022 keluar setelah adanya permintaan dari subjek Ahmad Yasin. Proses yang dilakukan MUI Kota Palangka Raya sebelum memutuskan fatwa adalah dengan mengkaji hukum pemindahan makam dari al-Qur'an dan hadis Nabi, pendapat 4 imam mazhab, lalu mencari kebenaran berita dengan menemui istri dari Alm. Guru K.H.

Qurthubi, kemudian bermusyawarah untuk memutuskan hukum tentang penggalian dan pemindahan makam Alm. Guru K.H. Qurthubi.

Hasil yang MUI Kota Palangka Raya tetapkan adalah menganjurkan untuk tidak melakukan pemindahan makam karena tidak ditemukan kondisi darurat yang mengharuskan terjadinya penggalian dan pemindahan makam. Dan pihak MUI Kota Palangka Raya menganjurkan agar kedua belah pihak agar bersama-sama menjaga dan merawat makam dan pihak MUI mengharapkan agar kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah untuk mencapai kemaslahatan bersama.

3. Fatwa Kurang dipedulikan oleh Pihak Keluarga Ahli Waris

Setelah keluarnya fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2022 pada 3 maret 2022 memunculkan perbedaan reaksi di antara kedua belah pihak. Subjek Ahmad Yasin setuju dengan keputusan dari MUI karena memang pihak subjek Ahmad Yasin tidak menyetujui pemindahan makam tersebut. Menurut Nur Jannah pihak keluarga ahli waris Alm. Guru KH. Qurthubi dan murid Thareqat Junaidiyah sangat menyayangkan putusan dari pihak MUI dan pihak MUI yang tidak melakukan mediasi di antara kedua belah pihak, dan tidak dijelaskannya mengenai hukum wasiat dan amanah di dalam fatwa.

a. Tidak ada Mediasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek Nur Jannah bahwa tidak merasa puas dengan fatwa tersebut karena MUI Kota Palangka Raya tidak melakukan mediasi di antara kedua belah pihak. Hal itu senada dengan pernyataan informan yang mengatakan apabila benar pihak MUI

mengatakan akan melaksanakan mediasi, namun kenyataannya tidak dilaksanakan maka permasalahan ini belum selesai. Informan bapak Cecep Zakariaz juga mengatakan ternyata kenyataannya fatwa keluar tanpa melakukan mediasi maka secara tidak langsung pihak MUI sudah bersikap tidak adil dan memihak.

Namun hal itu berbeda dengan penjelasan dari ketua komisi fatwa yaitu subjek bapak Muhdianor Hadi yang mengatakan tidak ada sengketa di dalam permasalahan ini, karena MUI mengeluarkan fatwa atas dasar ada orang yang meminta fatwa. Subjek Bapak Muhdianor Hadi juga mengatakan apabila pihak ahli waris meminta untuk melakukan mediasi silahkan, karena untuk mendamaikan perseteruan antara dua kubu juga merupakan tugas MUI.¹¹⁸

b. Tidak Ada Hukum Wasiat

Subjek Nur Jannah juga mengatakan selain MUI Kota Palangka Raya yang tidak melakukan mediasi, MUI juga tidak menjelaskan mengenai amanah dan wasiat sehingga pihak ahli waris dan murid Alm. Guru KH. Qurthubi merasa adanya ketimpangan dari putusan fatwa MUI no.1 tahun 2022 tentang penggalan dan pemindahan Alm. Guru KH. Qurthubi.¹¹⁹

Hal itu senada dengan pernyataan informan bapak Cecep Zakarias mengatakan bahwa wasiat itu wajib dilaksanakan dalam Islam, dan dalam hukum mawaris wasiat lebih didahulukan daripada warisan. Apabila

¹¹⁸ Wawancara subjek Muhdianor Hadi (Yayasan Budi Mulya, 18 Agustus 2022).

¹¹⁹ Wawancara subjek Nur Jannah, (1 Agustus 2022)

permasalahannya karena wasiat itu tidak tertulis, tetapi ada saksi disana yang bisa disumpah. Wasiat itu juga termasuk di dalam hukum fikih namun di dalam fatwa wasiat itu tidak dipedulikan.¹²⁰

Berdasarkan keterangan di atas disimpulkan bahwa pendapat antara subjek Nur Jannah dan informan Cecep Zakarias memiliki pendapat yang sama. Namun berbeda dengan pendapat subjek Nur Jannah dan informan Cecep Zakarias, MUI Kota Palangka Raya yaitu subjek Syamsul Bahri, dan juga pimpinan pondok pesantren subjek Ahmad Yasin memiliki pandangan berbeda mengenai ini, yang berpendapat bahwa itu bukanlah wasiat.

Pendapat bukan termasuk wasiat itu dikemukakan oleh subjek Ahmad Yasin bahwa wasiat itu harus kepada anaknya sendiri, sementara Alm. Guru KH.Qurthubi tidak memiliki anak, dan istri beliau sudah menikah lagi.¹²¹ Sedangkan menurut pendapat Subjek Syamsul Bahri mengatakan wasiat tidak mungkin diwasiatkan kecuali kepada ahli waris, dan wasiat itu seharusnya ditulis kalaupun disuarakan harus ada saksi.¹²²

Wasiat adalah memberikan pesan, perintah, pengampunan, atau perwalian. Wasiat sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan semasa hidup atau setelah meninggalnya. Wasiat juga bisa diartikan menjadikan harta untuk orang lain. Sebagian ulama fikih

¹²⁰ Wawancara subjek Cecep Zakarias (Mikwa FUAD, 26 S. eptember 2022)

¹²¹ Wawancara subjek Ahmad Yasin, (Kantor Advokat ASK, 11 Oktober 2022)

¹²² Wawancara subjek Syamsul Bahri (Sekretariat MUI Kota Palangka Raya, 3 Oktober 2022)

mengartikannya dengan lebih luas, yaitu wasiat adalah perintah untuk melakukan *tasharruf*¹²³ setelah kematian, dan untuk melakukan *tabarru'*¹²⁴ untuk atas harta benda setelah kematian. Maksudnya adalah arti wasiat mencakup wasiat kepada seorang menikahkan anak perempuannya, memandikan atau sebagai imam dalam menshalatkan.¹²⁵ Jadi menurut pemahaman penulis mewasiatkan tanah dan ingin dimakamkan di tanah itu termasuk wasiat. Pada saat Alm.Guru KH.Qurthubi memberikan wasiat subjek Nur Jannah masih berstatus sebagai istri. Selain itu sesuai dengan pendapat subjek Syamsul Bahri bahwa apabila wasiat tidak tertulis harus ada saksi, maka berarti permasalahan ini termasuk wasiat sebagaimana yang dikatakan informan Cecep Zakarias saksi wasiat masih hidup dan bisa disumpah untuk membuktikannya.

Sebagaimana dijelaskan oleh subjek Muhdianor Hadi dan Syamsul Bahri dalam permasalahan sengketa maka wajar saja apabila salah satu dari kedua belah pihak tidak senang dengan hasil putusan MUI karena fatwa tidak untuk menyenangkan semua pihak. Melaksanakan atau tidak fatwa yang diberikan itu tidak masalah karena fatwa hanya bertugas memberikan hukum, namun tidak ada hukuman bagi orang yang tidak melaksanakan fatwa.

¹²³ *Tasharruf* adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang atas kemauan sendiri dengan tindakan ataupun perkataan yang mempunyai akibat hukum. *Tasharruf* dibagi menjadi dua yaitu *tasharruf fi'liyah* yaitu dalam bentuk perbuatan seperti whudu, sholat. *Tasharruf qauliyah* yaitu berbentuk perkataan seperti akad jual beli, dan tanpa akad seperti wasiat, dan waris.

¹²⁴ *Tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong untuk mengharapkan pahala dari Allah SWT.

¹²⁵ Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 154.

Majelis Ulama Indonesia dengan tujuan untuk melaksanakan fungsi utamanya yaitu memberikan pendapat hukum kepada masyarakat mengenai suatu masalah, sesuai dengan pendapat mereka, tentang tindakan apa yang benar menurut pandangan syariah. Fatwa merupakan salah satu otoritas¹²⁶ hukum Islam yang inklusif¹²⁷ dan individual untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat Islam.¹²⁸

Fatwa bersifat mengikat secara moral bagi muslim yang menaatinya, maka tidak sembarangan orang yang dapat memberikan fatwa, melainkan ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Sepanjang perjalanan hukum Islam yang diberikan wewenang memberikan fatwa adalah seorang ulama. Seorang mufti yang bertugas mengeluarkan fatwa memiliki kedudukan sebagai ulama yang oleh Rasulullah disebut sebagai *warastah al-anbiya*.¹²⁹

Sebagai kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, fatwa hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan dengan Majelis Ulama Indonesia,

¹²⁶ Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang berikan kepada Lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabat menjalankan fungsinya.


¹²⁷ Inklusif adalah penggambaran masyarakat pyang terbuka pada keberagaman budaya.

¹²⁸ Ibnu Elmi Achmad Slamet Pelu dan Jefry Trantang, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia", *Al-Manāhij : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14 No. 2 (Desember 2020), 312.

¹²⁹ M. Atho Mudzhar et al, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 24.

dan legalitas fatwa MUI tidak bisa dan tidak mampu untuk memaksa seluruh umat Islam untuk mentaatinya.¹³⁰

Walaupun fatwa bersifat tidak mengikat, dan hanya mengikat oleh umat Islam yang mempunyai ikatan terhadap orang yang mempunyai ikatan terhadap MUI. Tetapi fatwa merupakan sumber hukum, meskipun bukan hukum positif namun dalam teori dasar pengantar ilmu hukum doktrin atau pendapat, termasuk fatwa MUI, sebagai salah satu sumber hukum. Kedudukannya baru sebatas hukum aspiratif namun dapat menjelma menjadi hukum positif apabila telah diundangkan dalam aturan perundangan ataupun diputuskan dalam putusan pengadilan, dan akhirnya menjadi yurisprudensi.



¹³⁰ Ainun Najib, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2012), 374-375.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang sebelum munculnya fatwa MUI Kota Palangka Raya no. 1 tahun 2022 adalah karena adanya perselisihan. Pihak keluarga ahli waris Alm. Guru KH. Qurthubi bin Khalid dan murid beliau ingin melakukan pemindahan makam dari wilayah Pondok Pesantren Raudhatul Jannah di jalan Surung dipindahkan ke jalan Marang, untuk melaksanakan wasiat atau keinginan Alm. Guru KH. Qurthubi bin Khalid semasa hidup, namun keinginan tersebut tidak di setujui oleh pihak Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dan beberapa pihak lainnya, sehingga terjadi keributan dan ingin membongkar makam secara paksa. Setelah terjadinya keributan, lalu pihak Pondok Pesantren Raudhatul Jannah mengambil keputusan untuk menyerahkan kasus tersebut kepada pihak Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan fatwa mengenai hukum melaksanakan pemindahan makam.
2. Proses sebelum munculnya fatwa adalah adanya surat permohonan dari subjek Ahmad Yasin selaku pimpinan dari Pondok Pesantren Raudhatul Jannah untuk meminta fatwa mengenai hukum melaksanakan pemindahan makam Alm. Guru KH. Qurthubi bin Khalid. Setelah adanya surat permohonan fatwa maka pihak MUI Kota Palangka Raya memproses permohonan tersebut dengan mengkaji hukum pemindahan makam, mencari nashsh Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kasus tersebut,

menemui pihak keluarga ahli waris Alm. Guru KH. Qurthubi bin Khalid untuk menggali fakta tentang alasan ingin memindahkan makam. Setelah itu pihak MUI bermusyawarah untuk memberikan fatwa mengenai hukum penggalian dan pemindahan makam Alm. Guru KH. Qurthubi bin Khalid.

3. Fatwa kurang dipedulikan. Setelah keluarnya fatwa MUI Kota Palangka Raya pada tanggal 3 maret 2022 tentang larangan untuk melakukan pemindahan makam, timbul perbedaan reaksi antara kedua belah pihak. Pihak Pondok Pesantren Raudhatul Jannah setuju dengan fatwa yang dikeluarkan MUI karena memang mereka pada dasarnya tidak menyetujui terjadinya pemindahan makam ini. Namun pihak keluarga ahli waris Alm. Guru KH. Qurthubi bin Khalid merasa sangat menyayangkan hasil dari putusan MUI. Dan setelah itu kedua belah pihak tidak lagi saling bertemu.

B. Saran

1. Untuk kedua belah pihak yaitu pihak ahli waris dan pihak pondok pesantren untuk mengikuti sebagaimana yang direkomendasikan oleh MUI Kota Palangka Raya dengan meningkatkan silaturahmi dengan mengharapkan keridhaan dari Allah SWT.
2. Untuk pihak Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya sebaiknya juga mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat dan alasan yang dikemukakan oleh ahli waris, dan melakukan mediasi lebih dulu sebelum mengeluarkan fatwa agar menemukan solusi yang dapat membuat kedua belah pihak saling damai dan ridha atas keputusan fatwa.

3. Untuk masyarakat apabila bewasiat sebaiknya ditulis dan wasiat sebaiknya segera dilaksanakan setelah meninggalnya mayyit. Membuat surat wasiat sangat bermanfaat karena akan memberikan kejelasan harta yang ditinggalkan dan mencegah keributan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Asy'ari, Hasyim. "Kriteria Sertifikasi Makanan Halal dalam Perspektif Ibnu Hazzm dan MUI", Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Bahri, Syamsul. *Wawancara* (Sekretariat MUI Kota Palangka Raya, 3 Oktober 2022).
- Bilad, Cecep Zakarias El. *Tarekat Junaidiyah Sejarah, Ajaran dan Perkembangannya*, Palangka Raya: Yayasan Zawiyah Miftahus Shudur, 2022.
- _____, *Wawancara* (Mikwa FUAD IAIN Palangka Raya, 26 September 2022)
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Diib Al-Bugha, Musthafa. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Mazhab Syafi'I*, terj. D.A. Pakihwati. Solo: Media Zikir, 2009.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadi, Muhdianor. *Wawancara* (Yayasan Budi Mulya, 18 Agustus 2022).
- Harahap, Zul Anwar Ajim. *Perkembangan Metode Penetapan Hukum Majelis Ulama Indonesia Pasca Reformasi Studi Kasus Fatwa-fatwa Bidang Hukum dan Politik*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Holis. "Taqlid dan *Ijtihād* dalam Lintas Sejarah Perkembangan Hukum Islam", *Al-Qanun, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1, Juni 2019.
- Jannah, Nur. *Wawancara* (1 Agustus 2022).
- Johar, Al-Fitri. "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektid Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", dalam <http://pa->

negarakalsel.go.id/images/images/PDF/Kekuatan_Hukum_Fatwa_Majelis_Ulama_Indonesia.pdf. 22 juli 2022.

- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Khisni. *Epistemologi Hukum Islam (Sumber dan Dalil Hukum Islam, Metode Istimbath dan Ijtihād dalam Kajian Epistemologi Ushul Fikih)*, Semarang: Unissula Press, 2015.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah berbagai kasus yang di hadapi hukum Islam masa kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Maulana, M. Agus. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim Menurut Sumber Hukum di Indonesia”, Tesis- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihād Hukum Islam*, Yogyakarta: Unimma Press, 2019.
- Muda, Try Yusuf. “Perspektif Ulama Kota Palangka Raya Tentang Penggunaan Jenis Parfume dalam Ibadah Sholat”. Skripsi--IAIN Palangka Raya, 2016.
- Mudzhar, M. Atho et al. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Puslitbag Kehidupan Keagamaan Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- MUI, “Sekilas MUI, Berdirinya MUI”, dalam <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, 20 Juli 2022.
- Mukhlisin, Ahmad, Aan Suhendri, Muhammad Dimiyati. “Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa”, *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Nafi’ah, Zaenab Nur, Dwi Ari Kurniawan, dan Humaidi Kaha. “Analisis Fatwa MUI Tentang Pelaksanaan Ibadah di Masjid Selama Pandemi (Fatwa MUI No.1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadinya Wabah Covid-19)”, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Najib, Ainun. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 4, No. 2 Desember 2012.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat. *Filsafat Hukum Islam & Maqasid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.

- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Pelu, Ibnu Elmi A.S. “Kedudukan Fatwa dalam Konstruksi Hukum Islam”, *El-Mashlahah Journal*, Vol. 9, No. 2. Desember 2019.
- Pelu, Ibnu Elmi Achmad Slamet dan Jefry Trantang. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia”, *Al-Manāhij : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2. Desember 2020.
- Pramono, Sugeng. “Pembongkaran Makam dan Pemindahan Kerangka Jenazah Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis 4 mazhab)”, Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj. As’ad Yasin Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rifa’i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.
- Rahimi, Ahmad Amer dan Mohd Anuar Ramli. “Mendepani Perkembangan Teknologi Perubatan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam: Analisis Isu Transplantasi Badan-Kepala”, E-Prosiding SHIS X 2020.
- Suhartono, Slamet. “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila”, Surabaya: Fakultas Hukum Universita 17 Agustus 1945, *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 12, No. 2 Desember 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syaikhu, ‘illat *dan Maqasid Hukum Pemindahan Makam dalam Perspektif Qawaid Al-Fiqhiyah*, Jurnal eL-MASLAHAH, Vol. 1, No. 1. Desember 2011
- Tualeka, M. Wahid Nur. “Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern”, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 1. Januari 2017.
- TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya*, Palangka Raya, Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2021.
- Ummah, Rizalatul. “Analisis Fatwa DSN-MUI No.37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah”, Skripsi--UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

Usup, Djamila. *Priodesasi Perkembangan Pemikiran dalam Hukum Islam*, dalam file:///C:/Users/ACER/Downloads/Documents/241-429-1-SM.pdf ,__2 agustus 2022.

Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Wahyudi, Heri Fadli dan Fajar. “Metode *Ijtihād* Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa”, *Cakrawala Jurnal Studi Islam*, Vol.12 No. 1. Desember 2018.

Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, dalam <http://ypprj.blogspot.com/2017/09/yayasan-pondok-pesantren-raudhatul.html>. 20 Oktober 2022.

Yasin, Ahmad. *Wawancara* (Kantor Advokat ASK, 11 Oktober 2022).

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2019.

Zuhaili (Az), Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 10*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Fiqih Imam Syafi’I, terj. Muhammad Afifi. Jakarta: almahiri, 2010.

IAIN
PALANGKARAYA